

**PENERAPAN KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PALOPO)**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister  
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam*



**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2020**

**PENERAPAN KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK  
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PALOPO)**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Magister  
dalam Bidang Ilmu Hukum Islam*



Oleh,

**RIDA**  
**NIM 17.19.2.03.0010**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.**
- 2. Dr. Takdir, S.H.,M.H.**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rida  
NIM : 17.19.2.03.0010  
Program Studi : Hukum Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



*Rida*  
Rida





NIM. 17.19.2.03.0010

## PENGESAHAN

Tesis magister berjudul *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)* yang ditulis oleh Rida Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17.19.2.03.0010, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Senin, 22 Juni 2020 bertepatan dengan 30 Syawal 1441 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.).

Palopo, 21 Juli 2020

### Tim Penguji

1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc, M.A Ketua Sidang/Penguji (  )
2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H, M.H Penguji (  )
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc, M.H.I Penguji (  )
4. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H. Pembimbing/ Penguji (  )
5. Dr. Takdir, S.H., M.H Pembimbing/ Penguji (  )
6. Muh. Akbar S.H, M.H Sekretaris Sidang (  )

Mengesahkan,  
a.n. Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana



Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc, M.A  
NIP. 19710927 200312 1 002

## PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah swt., atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul "*Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo*", terdapat kendala dan hambatan yang dialami oleh penulis, tetapi alhamdulillah berkat semangat dan upaya penulis yang didorong oleh kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Dengan tersusunnya tesis ini, maka penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Rektor IAIN Palopo bersama para Wakil Rektor.
2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A., Direktur Pascasajana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I., Ketua Program Studi Hukum Islam pada Pascasajana IAIN Palopo sekaligus Penguji II atas seran perbaikan dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H., Pembimbing I dan Dr. Takdir, S.H., M.H., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Penguji I atas seran perbaikan dalam penyusunan tesis ini.
6. Ketua Pengadilan Negeri Palopo, serta para Hakim yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan informasi dan data yang

penulis gunakan di dalam penyelesaian penelitian tesis ini.

7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd, Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan sumbangan yang berupa peminjaman buku, mulai pada tahap perkuliahan sampai kepada penyusunan tesis.

8. Kedua orang tua penulis yang tercinta, ayahanda Kasmad Rabbana (Alm.) dan Ibunda Suarni yang senantiasa memelihara dan mendidik hingga dewasa, serta metua bapak S. Daeng Nanring (Alm.) dan ibu Daeng Saming (Alm) dan kepada seluruh saudara yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang berharga kepada penulis.

9. Suami tercinta Muh. Jufri, S.H., yang telah memberikan dukungan, dan putra-putri tersayang Wahyudi Jufri, Nur Reskyasari Cut Wilanda Jufri, dan Muh. Ardiansuah Jufri yang telah memberikan motivasi dan semangat selama kuliah

10. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, atas bantuannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, sebagai manusia biasa penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempunaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat menjadi salah satu wujud penulisan yang berharga oleh penulis dan memberikan manfaat serta dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt., *Am n y Rabbal 'Alam n.*

Palopo, 21 Juli 2020

Penulis


## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
تجريد البحث .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional Variabel .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
B. Tinjauan Teoretis .....	15
1. Konsep tentang Diversi .....	15
2. Relevansi Diversi dalam Hukum Islam .....	31
3. Teori <i>Restorative Justice</i> .....	46
4. Konsep tentang Anak .....	50
C. Kerangka Pikir .....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	64
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	70
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	70
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	71

E. Validitas dan Reliabilitas Data .....	75
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	76
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	86
B. Pelaksanaan Sistem Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo .....	88
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Sistem Diversi di Pengadilan Negeri Palopo .....	100
D. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Pelaksanaan Sistem Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo .....	111
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	125
B. Saran-saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	127
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran
1. Bukti Wawancara ;
  2. Hasil Wawancara ;
  3. Daftar Perkara Anak ;
  4. Foto – Foto Penelitian ;
  5. Surat Keterangan Penelitian ;
  6. Daftar Riwayat Hidup ;



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H{	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S}	es dengan titik di bawah
ض	Dad	D{	de dengan titik di bawah
ط	Ta	T{	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z{	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	G	ge dan ha
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Min	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda ( ˆ ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathḥ</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
	<i>Fathah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كيف : *kaifa* (bukan: *kayfa*)

حول : *ḥūla* (bukan: *hawla*)

## 3. Penulisan Alif lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ( *alif lam ma'rifah* ) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *qamariah* maupun *syamsiah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

: *al-sukuru* (bukan: *as-sukuru*)

الطمانينة : *al-tuma'ninah* (bukan: *at-tuma'ninah*)

: *al-ma'ruf*

## 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat dan huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	a>	a dan garis di atas
	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	i>	i dan garis di atas
	<i>Dammah</i> dan <i>ya</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

: *kalatah*  
 : *qaui>*  
 يقول : *yaqutu*

#### 5. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang didup atau mendapat harakat *farhah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah *te* (t). Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah *ha* (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterikan dengan *ha* (h).

Contoh:

من جهة العقول : *min jihah al-'uqu>*  
 السليمة : *al-salimah*

#### 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* ( ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh:

: *masyaqqah*  
 : *al-hajj*  
 نَجَّيْنَا : *najjaina>*

Jika huruf bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului huruf kasrah ( )

maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>)

Contoh:

: 'arabi>  
أصول الفقه الإسلامي : *usūl al-fiqh al-islami*>

#### 7. *Hamzah*

Atura transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan.

Contoh:

: *ta'murūna*  
: *al-nisa'*  
: *as'ar al-'urf*

#### 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *hadis*, *sunah*, khusus, dan umum. Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai dengan teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi Zīlab-al-Qur'ān*  
*Fiqh al-Sunnah*

#### 9. Lafz al-Jalalah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

: *Abdullah*

دين الله : *Dirullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalalah* ditransliterasikan dengan huruf te (t).

Contoh:

: *fi rahmatillah*

#### 10. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan padoman bahasa Indonesia. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-* baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

### **B. DAFTAR SINGKATAN**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhanahu wa ta'ala*

saw. = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Al 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

**Nama** : Rida  
**Nim** : 17.19.2.03.0010  
**Judul** : *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)*  
**Pembimbing** : 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.  
2. Dr. Takdir, S.H.,M.H.

---

Tesis ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan sistem Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem diversi di Pengadilan Negeri Palopo. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan sistem Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data penelitian yaitu dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1. Pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Dalam Islam usia anak yang melalui proses diversi termasuk dalam kelompok yang belum sepenuhnya dibebani hukum (*tamyiz*). Diversi dalam hukum Islam didasari dengan hadis, penerapan *sad al-zari'ah, urf*, dan kaidah fiqih. 2. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem diversi di Pengadilan Negeri Palopo yakni faktor penghambat yang terdiri dari a. Penghambat internal yaitu: dakwaan tunggal, penegak hukum yang belum seluruhnya mengikuti pelatihan. b. Penghambat eksternal di antaranya: para pihak yang tidak hadir, salah satu pihak tidak mau berdamai, korban meminta ganti rugi yang tinggi, anak sebagai pelaku tidak mau bertanggung jawab, dan para pihak tidak mau melaksanakan keputusan diversi. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya yaitu adanya undang-undang yang mengatur, proses diversi di tingkat penyidikan yang maksimal, faktor penegak hukum, serta faktor sarana yang mendukung. 3. Upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo terdiri dari: menekankan tanggung jawab orang tua, bersifat aktif dalam menjalankan tugas, memahami prinsip kepentingan terbaik untuk anak, serta melakukan pendekatan *restoratif*.

Saran-saran: Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberika pemahaman bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya harus dipenjara tetapi dapat diselesaikan dengan cara diversi melalui bentuk keadilan restoratif sehingga, korban dan pelaku memahami bentuk penyelesaian yang adil secara bersama.

## ABSTRACT

**Name** : Rida  
**Reg. Number** : 17.19.2.03.0010  
**Title** : Applying the Concept of Diversity to Children who are Facing Legal Case (Case Study in the Palopo District Court)  
**Consultants** : 1. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.  
2. Dr. Takdir, S.H.,M.H.

---

This thesis aims at finding out the implementation of the Diversi system for children who are facing legal case in the Palopo District Court. Finding out the factors that influence the implementation of the diversion system in the Palopo District Court. Finding out the efforts that can be made in implementing the Diversion system for children who are facing legal case in the Palopo District Court.

This research was a qualitative study using juridical approach, legal approach, and normative approach. Instruments used in collecting data were observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques of research data were data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study shows that: 1. The implementation of the Diversi system for children who are facing legal case in the Palopo District Court Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 concerning the Implementation of Diversity in the Criminal Justice System for Children, Government Regulation No. 65 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity and Handling of Children who are not yet 12 (twelve) years old, by carrying out the Investigation Phase, the Prosecution Stage, the Investigation Phase in the Court. 2. Factors influencing the implementation of the diversion system in the Palopo District Court are inhibiting factors consisting of 1) the Investigation Process, 1) Indictment, 3) the Prosecution Process consisting of: a) Willingness to Make Peace From the Victim, b) Attitude of the victim who want to be paid more for commercial purposes, 4) Judicial Process. As for the supporting factors, namely the existence of laws that govern, Law Enforcement Factors, and Means Factors 3. Efforts that can be made in implementing the Diversi system for children who are facing legal case in the Palopo District Court consist of, is active in carrying out tasks, understands the principle of best interests for children, and takes a restorative approach.

Suggestions: The need for information to the community by providing an understanding that children who are facing legal case must not always be imprisoned but can be resolved by diversion through a form of restorative justice so that victims and perpetrators understand the form of fair settlement together.

## تجريد

2020. "تطبيق مفهوم التحويل على الأطفال في مواجهة القانون (دراسة حالة في محكمة أهلية فالوفو)". بحث الدراسات العليا شعبة الشريعة الإسلامية الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. أشرف عليها الحاج محمد طيب كداسي وتقدير.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تنفيذ نظام التحويل للأطفال الذين يتعاملون مع القانون في محكمة أهلية فالوفو، معرفة العوامل التي تؤثر على تنفيذ نظام التحويل في محكمة أهلية فالوفو، ومعرفة الجهود المبذولة التي يمكن بذلها في تنفيذ نظام التحويل للأطفال الذين يتعاملون مع القانون في محكمة أهلية فالوفو.

هذا البحث هو دراسة نوعية باستخدام النهج التشريعي، النهج القانوني، والنهج المعياري. كانت أدوات جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة، المقابلات، والتوثيق. وتحليل بيانات البحث باستخدام تقليل البيانات، عرض البيانات، والاستنتاج.

وخلصت نتائج الدراسة إلى: 1. تطبيق نظام التحويل للأطفال المخالفين للقانون في محكمة أهلية فالوفو قانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن نظام العدالة الجنائية للأطفال، لائحة المحكمة العليا رقم 4 لسنة 2014 بشأن تطبيق التحويل في نظام العدالة الجنائية للأطفال، اللائحة الحكومية رقم 65 لعام 2015 بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ التحويل والتعامل مع الأطفال الذين لم يبلغوا بعد 12 (اثني عشر) عامًا، من خلال تنفيذ مرحلة التحقيق، مرحلة الادعاء، مرحلة التحقيق في المحكمة. 2. العوامل التي تؤثر على تنفيذ نظام التحويل في محكمة أهلية فالوفو هي عوامل مثبتة تتكون من: (1) عملية التحقيق، (1) لائحة الاتهام، (3) عملية الادعاء وتتكون من: (أ) الرغبة في صنع السلام من الضحية، (ب) موقف الضحية الذين يريدون أن يدفعوا أكثر للأغراض التجارية، (4) الإجراءات القضائية. بالنسبة للعوامل الداعمة، وهي وجود القوانين التي تحكم، عوامل إنفاذ القانون، وعوامل الوسائل 3. تتكون الجهود التي يمكن بذلها في تنفيذ نظام التحويل للأطفال الذين يتعاملون مع القانون في محكمة أهلية فالوفو، نشط في تنفيذ المهام، ويفهم مبدأ المصالح الفضلى للأطفال، ويتبع نهجًا تصالحيًا.

الاقتراحات: الحاجة إلى التنشئة الاجتماعية للمجتمع من خلال توفير الفهم بأن الأطفال المخالفين للقانون يجب ألا يسجنوا دائمًا ولكن يمكن حلهم عن طريق التحويل من خلال شكل من أشكال العدالة التصالحية حتى يفهم الضحايا والجناة شكل التسوية العادلة معًا.

الكلمات الرئيسية: التحويل، الأطفال، القانون، محكمة أهلية فالوفو

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>1</sup> Anak merupakan karunia dan hibah dari Allah swt. sebagai penyejuk pandangan mata, kebanggaan orang tua dan sekaligus perhiasan dunia yang berjalan di muka bumi. Selain sebagai penyejuk mata dan kebanggaan orang tua, anak juga menjadi amanah bagi orang tua. Anak sebagai pelanjut generasi kehidupan manusia yang perlu dipenuhi hak dan kebutuhannya oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa (4): 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.<sup>2</sup>

Menurut sebagian besar ahli tafsir, ayat ini terkait dengan peringatan kepada siapa saja untuk memerhatikan kesejahteraan anak-anak yang akan ditinggalkan di

---

<sup>1</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 11.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 2002), h. 78.

kemudian hari. Penafsiran ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini, yaitu terkait pengelolaan harta anak yatim dan pembagian warisan. Tetapi “generasi yang lemah” dalam ayat ini dapat dimaknai secara umum yaitu memerhatikan anak-anak agar tidak menjadi generasi yang lemah dalam aqidah, ibadah, ekonomi, akhlak, dan bidang lain yang mendukung kehidupan anak di dunia dan akhirat. Hadis Rasulullah yang mengabarkan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah menjadi salah satu dasar tafsiran ini. Jika melalui ayat ini ditekankan tentang perhatian terhadap bidang kesejahteraan generasi, perhatian dalam bidang aqidah, ibadah, dan akhlak tentunya lebih ditekankan. Perhatian terhadap generasi dapat dipenuhi dengan memberikan anak-anak hak-haknya.

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pada saat ini tidaklah jelas dalam mengatur usia anak, terdapat perbedaan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain dalam mengatur usia anak. Beberapa pengaturan usia anak berdasarkan beberapa undang-undang ialah: 1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 mengatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak tegas menyebutkan usia anak, tetapi tersirat dalam hal mengatur mengenai usia seseorang diperbolehkan menikah yaitu batasan minimum pria ialah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahu. 3)

Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum ialah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, dan anak yang belum berumur 18 tahun dapat dikategorikan sebagai anak yang menjadi korban dan saksi Tindak Pidana.

Anak yang hadir di tengah-tengah keluarga pada dasarnya tidak selalu dapat di didik dengan baik oleh orang tua, hal ini dikarenakan faktor internal seperti, usia, pengetahuan maupun faktor eksternal yang ada seperti, faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah. Akibat dari tidak dapatnya di didik seorang anak ialah menyebabkan anak menjadi nakal.

Pada dasarnya, anak menjadi nakal ketika mulai memasuki usia remaja di mana pada fase ini anak mulai beranjak menuju dewasa. Menurut psikologi perkembangan, bahwa selama kehidupan manusia ternyata mengalami tiga gelombang masa kehidupan, yakni :

#### 1. Masa Progresif

Masa progresif adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sebenarnya baik fisik maupun psikis. Jika ditinjau dari usianya maka masaprogresif ini dapat dikatakan dari 0 tahun – 20 tahun. Dalam masa initerdapat masa kritis, artinya di masa ini terdapat kegoncangan-kegoncangan kejiwaan maupun jasmaniah yang menempatkan seseorang itu dalam keadaan yang harus diperhatikan dan mendapatkan pengarahan atau bimbingan.

## 2. Masa Stabil

Masa stabil adalah merupakan pengukuhan dan pematapan fungsifungsi yang sudah dimilikinya pada masa-masa sebelumnya. Masa ini dimulai kurang lebih sejak berusia 20 – 40 tahun.

## 3. Masa Regresif

Masa regresif adalah masa yang mengalami kemunduran fisik maupun psikis. Penglihatan, pendengaran mulai menurun, tenaga fisik mulai menurun dan tulang-tulang mulai rapuh. Masa ini dimulai lebih kurang pada usia 40 tahun.<sup>3</sup>

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga kewajiban bagi masyarakat untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kepentingan yang terbaik untuk anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Anak memerlukan bantuan dari orang lain, mengingat situasi dan kondisi, terutama dalam perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Dalam sebuah hadis Rasulullah saw., bersabda.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقَلَ

Artinya:

---

<sup>3</sup>Chainur Arrasjid, *Pengantar Psikologi Kriminal* (Medan: Yeni Corporation, 2007), h.

Diangkatlah pena dari tiga golongan; Orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia remaja (baligh), dan orang gila hingga ia berakal (sembuh).<sup>4</sup>

Anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun adanya sifat menyimpang anak. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang mereka. Penjara justru sering membuat anak semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>5</sup>

Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Efek negatif disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana yaitu efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Bairut: Darul Fikri, 1994), h. 114.

<sup>5</sup>M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), h. 1.

<sup>6</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 4.

Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif tersebut. Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya jaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya tindakan ini disebut diversifikasi. Adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.<sup>7</sup>

Permasalahan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai sebuah topik yang tidak kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara yang pemenuhan kondisi anaknya sangat memprihatinkan. Banyak anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya, mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Mahakuasa untuk di sayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 5.

<sup>8</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, h. 2.

Dilihat dari sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak membuat mereka menjadi pribadi yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/perkembangan. Hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak di jaman sekarang, ditambah faktor penunjang terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan kekerasan di layar kaca hingga berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Ironisnya, proses imitasi/meniru merupakan proses belajar yang paling dominan dalam diri anak.

Di samping hal tersebut, pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada di antaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Beranjak dari hal tersebut, diperlukan upaya perlindungan untuk menyelamatkan anak bangsa, salah satunya adalah melalui penerapan konsep diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tentang Sistem Peradilan Anak). Dengan demikian, konsep diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut tentang “*Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)*”

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut, adapun yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem diversi di Pengadilan Negeri Palopo?
3. Upaya apakah yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo ?

### **C. Defenisi Operasional Variabel**

Untuk memberi pemahaman yang mendasar mengenai pembahasan penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang definisi operasional beberapa variabel yang tercantum dalam judul tersebut, sehingga dapat diketahui makna yang dimaksud. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

1. Diversi

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.

## 2. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>9</sup> Adapun yang dimaksud anak oleh penulis dalam penelitian ini yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang di dalam kandungan.

## 3. Hukum

Hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat karena tujuannya untuk memelihara ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dipahami bahwa penerapan konsep diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni pemberian kesempatan kepada anak yang baru pertama kali melakukan tindak kejahatan untuk tidak mendapatkan hukuman disebabkan usianya yang masih muda (di bawah 18 tahun).

---

<sup>9</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, h. 8.

## ***D. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

### **1. Tujuan penelitian**

Perlu dirumuskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian ini dan mengungkapkan masalah yang diajukan. Adapun tujuan penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami, dan menganalisis pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo.
- b. Mengetahui dan menganalisis faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem diversi di Pengadilan Negeri Palopo.
- c. Memaparkan upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo.

### **2. Manfaat penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara ilmiah dan secara praktis.

#### **a. Manfaat ilmiah**

Pembahasan dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi dan aparat penegak hukum yang ada untuk dapat memahami tentang penerapan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo.

b. Manfaat praktis

Selain memiliki manfaat ilmiah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap aparat penegak hukum dalam memberikan keputusan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu yang Relevan***

1. Nur Alimah dengan judul skripsi, *Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (HAM)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama untuk mengetahui implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari sudut pandang HAM, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah (Balai Pemasarakatan) dalam implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Panakukang Makassar dan di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar dengan metode penelitian dengan cara studi pustaka dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana menjadi suatu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang merujuk kepada hak anak untuk dilindungi oleh hukum agar dapat melanjutkan kembali hidupnya. Adapun yang menjadi kendala muncul dari keluarga korban yang tidak ingin memilih penyelesaian perkara dengan cara diversi melalui pendekatan *restorative justice* sehingga pelaksanaan diversi masih kurang efektif. Dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, balai pamasarakatan berperan penting dalam proses perkara anak. Penanganan anak

yang berhadapan dengan hukum terkait diversi melalui proses penanganan anak yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap praajudikasi, adjudikasi, post-ajudikasi.<sup>1</sup>

2. Penelitian lain oleh Rolan Tampobulon dengan judul tesis, *Penerapan Diversi oleh Hakim dalam Mendamaikan Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pencurian (Studi di Pengadilan Negeri Medan)*.

Pengadilan Negeri Medan telah menangani perkara anak sebanyak 165 kasus anak dalam dua tahun terakhir yaitu 2015-2016 dan terkait pencurian yang dilakukan oleh anak ialah sebanyak 91 kasus dari dua terakhir. Data Pengadilan Negeri Medan ini menunjukkan kasus yang paling banyak terjadi dua tahun terakhir ini ialah kasus pencurian oleh anak yang melebihi setengah dari jumlah kasus yang ditangani oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan dan banyak anak yang dijatuhi vonis oleh hakim. Banyaknya kasus kegagalan diversi di Pengadilan Negeri Medan menunjukkan bahwa kegagalan diversi juga di tingkat kepolisian maupun kejaksaan. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana penerapan diversi oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan, bagaimana hambatan diversi dan juga bagaimana upaya hakim dalam menghadapi hambatan diversi terhadap kasus pencurian untuk menciptakan keadilan.

Metode penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan pada penulisan ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan juga akan dilakukan wawancara guna

---

<sup>1</sup>Nur Alimah, *Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

mendukung penulisan ini. Metode analisis yang akan digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Perolehan data dari analisis kualitatif ini ialah diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan diversifikasi di PN Medan menggunakan dasar hukum berupa UU No. 11 Tahun 2012, PP No.65 tahun 2015, Perma No.4 Tahun 2014. Hambatan yang ditemukan ialah hambatan internal dan eksternal, yaitu tidak adanya pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik, surat dakwaan tunggal oleh penuntut umum dan juga kemauan berdamai dari korban, Ancaman pidana melebihi tujuh tahun penjara, *residivis*, keinginan korban yang ingin dibayar lebih sebagai ganti rugi. Upaya yang dilakukan oleh hakim ialah mengetahui ancaman pidana yang dapat dilakukan diversifikasi dan yang tidak dapat diversifikasi, hakim melihat dan mendengar setiap tanggapan yang disampaikan oleh pihak anak dan korban serta dari komponen lainnya dan memahami prinsip kepentingan terbaik bagi anak.<sup>2</sup>

3. Selanjutnya peneliti atas nama Stevani Aristra Putri dengan judul skripsi, *Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)*.

---

<sup>2</sup>Rolan Tampobulon, *Penerapan Diversifikasi oleh Hakim dalam Mendamaikan Anak Pelaku dan Korban Tindak Pidana Pencurian: Studi di Pengadilan Negeri Medan*, (Medan: Universitas Sumatra Utara, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum, dan faktor penghambat pada pelaksanaan diversifikasi beserta solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum deskriptif. Dari hasil penelitian tata cara pelaksanaan diversifikasi oleh jaksa penuntut umum berpedoman pada dua Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Tingkat Penuntutan. Kesimpulan dari penelitian ini adanya kesesuaian antara pedoman pelaksanaan diversifikasi dengan pelaksanaan diversifikasi yang telah dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Hambatan ditimbulkan sulit menghadirkan para pihak, kurang mengerti diversifikasi, tidak ada ruang diversifikasi. Solusi pada hambatan yaitu ada kesadaran para pihak, adanya penyuluhan hukum, dibutuhkannya ruang diversifikasi.<sup>3</sup>

Tiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dilihat dari obyeknya, merupakan penelitian yang terkait dengan konsep diversifikasi. Secara parsial ketiga penelitian terdahulu memiliki kaitan erat dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Pada sisi lain, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nur Alimah berfokus pada implementasi diversifikasi terhadap anak ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Rolan Tampobulon

---

<sup>3</sup>Stevani Aristra Putri, *Diversifikasi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sukoharjo*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

berfokus pada penerapan diversi oleh Hakim dalam mendamaikan anak pelaku dan korban tindak pidana pencurian. Sedangkan Stevani Aristra Putri berfokus pada diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, penelitian terdahulu berbeda secara substansial dengan penelitian yang penulis lakukan, baik kontennya, lokasinya, maupun objeknya.

## **B. Tinjauan Teoretis**

### 1. Konsep tentang Diversi

#### a. Pengertian diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>4</sup> Jack E. Bynum dalam Marlina menyatakan "*Diversion is*

---

<sup>4</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 7.

*an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice sistem* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).<sup>5</sup>

Diversi merupakan sebuah sistem yang memberikan kesempatan yang lebih baik bagi para pelaku kejahatan ringan yang baru pertama kali menjalankan aksinya, dibanding dengan pemberian hukuman berupa kurungan.<sup>6</sup> Tujuan utama teori diversi adalah menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>7</sup>

Tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:

1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku oleh masyarakat.

2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri,

---

<sup>5</sup>Marlina, *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008.

<sup>6</sup>Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011), h. 58.

<sup>7</sup>R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), h. 48.

memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada keluarga dan pelaku. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*ballanced or restorative justice*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>8</sup>

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan umum maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program diversifikasi. Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan.

Penerapan diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat membuat kegagalan pelaksanaan diversifikasi di setiap tingkatan yang ada. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan

---

<sup>8</sup>Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, (Medan: USU Press, 2010), h. 15.

diversi.<sup>9</sup> Sebagaimana diketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak karena untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

#### b. Tujuan diversi

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh

---

<sup>9</sup>Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2013), h. 36.

<sup>10</sup>Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), h. 1.

keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.<sup>11</sup>

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya. Diversifikasi sendiri berupaya memberikan keadilan kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana selama proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, tujuan dari diversifikasi dapat dilihat dari 3 tingkatan pelaksanaan diversifikasi, yakni.

1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;

2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;

3). Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*) yaitu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan

---

<sup>11</sup>Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), h. 2.

bersama antara korban dan masyarakat serta membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksananya semau pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pelaku.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena sifat *avonturir* anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplosif dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw.

عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Ubadah bin al-Shamat berkata: “Rasulullah swt. memutuskan bahwa tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat. (HR. Ibnu Majah)<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Bairut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, [t.th]), h. 784.

Berdasarkan hal ini ulama menetapkan beberapa kaidah fiqih yang berkaitan dengan larangan berbuat yang dapat menyebabkan bahaya dan kerugian, di antaranya:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya:

Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan pula.<sup>13</sup>

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak jelas adalah kemudaratan yang menyebabkan kerugian harta, mencederai, bahkan meresahkan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penyelesaian perkara yang dilakukan anak dengan menyamakan proses peradilan yang diterapkan kepada orang yang sudah dewasa juga kemungkinan besar juga akan menimbulkan mudarat atau bahaya yang baru bagi anak. Berdasarkan kaidah ini, menangani kenakalan anak yang mengakibatkan kerugian dengan penanganan yang menimbulkan kerugian pula bukanlah solusi yang paling tepat.

Untuk mencegah adanya stigmatisasi pada anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversifikasi. Hal ini sesuai dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice.<sup>14</sup> Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali

<sup>13</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 73.

<sup>14</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 64.

melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, tidak hanya dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni lembaga pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni lembaga pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

### c. Prinsip-prinsip diversi

Prinsip dalam diversi merupakan hal yang menjadi fundamental dalam sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konsep diversi yang mengarah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang didasarkan pada asas-asas

perlindungan anak yang dimuat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi;

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas;

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan;
- c) Nondiskriminasi;
- d) Kepentingan terbaik bagi anak;
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f) Kelangsungan Hidup dan tumbuh kembang anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proporsional;
- i) Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j) Penghindaran pembalasan.

Dilihat dari prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana, yaitu diversifikasi. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari dua faktor yaitu anak dianggap belum mengerti benar kesalahannya yang telah diperbuat sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa dan bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Prinsip utama dalam pelaksanaan konsep diversifikasi, yaitu tindakan persuasif atau pendekatan nonpenal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>15</sup> Dengan ini diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang berkonflik dengan hukum sampai kepada aparat penegak hukum dengan tujuan menegakan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan

---

<sup>15</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, (Refika Aditama, 2009), h. 13.

dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang memunyai otoritas penuh. Prinsip keadilan tetap dijunjung dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip diversifikasi.

Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru.

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi,

memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan *restorative justice* serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang hak-hak anak yang telah diadopsi ke dalam undang-undang perlindungan anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak hak asasinya sesuai dengan *The Beijing Rules* agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan Negara. Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan *due process* model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak hak hukum setiap tersangka seperti, hak untuk diduga dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Di samping itu, adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan. Namun, demikian tetap harus memerhatikan hak hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada penjahat dewasa.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil anak-anak yang telah divonis bersalah ini misalnya, pemberian hukuman bersyarat seperti kerja sosial/pelayanan sosial serta pembebasan bersyarat. Dengan demikian, pada model *restorative justice* proporsionalitas penghukuman terhadap anak sangat diutamakan. Model ini sangat terlihat dalam ketentuan-ketentuan *The Beijing Rules* dan dalam peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang sebelumnya harus telah dilakukan dengan serius untuk menghindarkan anak-anak dari proses hukum gagal dilakukan, anak-anak yang berhadapan dengan proses peradilan harus dilindungi hak-haknya sebagai tersangka, dan hak-haknya sebagai anak. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang baku tentang syarat dan pelaksanaan bagi diberikannya perlakuan nonformal bagi kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum sehingga praktik-praktik negatif dalam sistem peradilan yang merugikan anak dapat dibatasi. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui prinsip diversifikasi dapat memberi kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

#### d. Perkembangan diversifikasi di Indonesia

Perhatian kepada anak, tidak hanya menjadi isu lokal, regional maupun nasional, akan tetapi sudah menjadi isu internasional. Banyak instrument hukum internasional yang memberikan perlindungan khusus kepada anak. Pada tanggal 10 November 1989 lahirlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anak. Kemudian Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah

Indonesia melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.<sup>16</sup>

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak memiliki perbedaan yang sangat prinsipil dengan orang yang dewasa. Misalnya, dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, perlakuan yang diberikan kepadanya lebih istimewa dibandingkan dengan orang yang telah dewasa. Dalam mengadili perkara anak, persidangan tidak terbuka untuk umum. Artinya, yang dapat menghadiri persidangan adalah anak dan orang tua/wali serta penasihat hukumnya. Begitu juga pada saat proses sidang dimulai, hakim, penasihat hukum dan jaksa penuntut umum tidak menggunakan baju toga agar anak tidak terganggu psikologisnya. Menurut Rizanizarli, tujuan pembedaan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan jiwa, mental atau psikis yang masih memiliki masa depan yang panjang dan dengan perbedaan tersebut diharapkan anak tersebut dapat dibantu untuk pembinaannya agar menjadi anak yang mandiri, bertanggungjawab, berguna bagi masa depannya yang lebih baik.<sup>17</sup>

Aturan yang mengatur tentang proses persidangan anak sebelum lahirnya UU Nomor 3 Tahun 1997 masih didasarkan pada beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung dan Instruksi Mahkamah Agung. Keharusan persidangan anak tertutup untuk umum didasarkan pada Surat Edaran MA Nomor: 3 Tahun 1959.

---

<sup>16</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), h. 136.

<sup>17</sup>Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Pustaka Bangsa, 2003), h. 137.

Sedangkan keharusan persidangan anak yang dilaksanakan oleh hakim yang memiliki skill dan pengetahuan dan perhatian kepada anak didasarkan pada Instruksi MA Nomor M.A/Pem./048/1971.

Tujuan dari instruksi ini adalah untuk memberikan jaminan dalam pemeriksaan agar terwujudnya kesejahteraan bagi anak. Kemudian, secara sepintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur penanganan kasus pidana dengan terdakwa anak. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 153 Ayat (3) yang secara substansial mengatur tentang persidangan bagi pengadilan anak tertutup untuk umum. Bila hal ini tidak dilakukan akan berimplikasi pada putusan hakim, yakni tidak batal demi hukum. Selain itu, keharusan persidangan anak dilakukan oleh hakim tunggal didasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. Setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka berdasarkan Pasal 67 undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan Pasal 45, 46 dan 47 KUHP yang secara umum mengatur mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana tidak berlaku lagi dan peraturan perundang-undangan lainnya dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997.<sup>18</sup>

Dari beberapa aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara anak di atas dapat diketahui bahwa semuanya itu menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Seiring perjalanan waktu, kehadiran UU Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan

---

<sup>18</sup>Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 5.

kepentingan terbaik bagi anak. UU tersebut lebih cenderung menggunakan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (retributive). Paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak. Data-data empiris seperti dilansir dari situs Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM tahun 2013 menunjukkan angka yang mencengangkan. Menurut Waluyadi, membiarkan seorang anak memasuki lembaga pemasyarakatan, berarti memberikan pendidikan negatif kepada anak, sebab bila di dalam lembaga pemasyarakatan penghuninya adalah para penjahat, maka akan memengaruhi tingkat laku anak menjadi jahat.<sup>19</sup>

Dalam perjalanan waktu kasus-kasus pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mekanisme baru, yakni dengan cara *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Artinya penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa mengikuti jalur formal (diversi) pada seluruh tahapan proses hukum, yakni sejak pada tahap kepolisian, kejaksaan sampai kepada pengadilan dapat menempuh jalur nonformal. Pembolehan ini didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penggunaan konsep restoratif, hasil yang diharapkan dapat mengurangi jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya, mengurangi beban kerja

---

<sup>19</sup>Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 61.

polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas. Di samping itu, dapat menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban. Korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Hal ini berbeda dengan dengan undang-undang sebelumnya yakni UU Nomor 3 Tahun 1997, di mana lebih cenderung menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributif*) kepada anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa adanya perubahan fundamental terhadap sistem peradilan pidana anak dalam interval waktu tersebut. Diversi sendiri telah lama diterapkan oleh aparat penegak hukum di luar negeri, hanya namanya bukanlah diversi akan tetapi menggunakan bentuk diversi. Konsep diversi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan maka keberadaan diversi ini sangat diperlukan apalagi di Indonesia, sebab melalui diversi tersebut penuntutan pidana gugur dan meminimalisir adanya stigmanisasi anak.

Pada awalnya konsep diversi di Indonesia muncul dikenalkan melalui sebuah acara seminar yang sering diadakan dengan memberikan pengertian dan pemahaman diversi, sehingga menimbulkan semangat dan keinginan untuk mempelajari lebih jauh lagi mengenai konsep diversi tersebut. Berdasarkan hasil

---

<sup>20</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), h. 136.

seminar yang diketahui bahwa, konsep diversifikasi itu ditunjukkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, di Jakarta pada tahun 2004 diadakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap pelaku tindak pidana. Setelah adanya diskusi tersebut, para hakim di Bandung secara intern membicarakan tentang langkah awal yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu dengan mendirikan ruang sidang khusus anak dan ruang tunggu khusus anak.

Setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dikeluarkan maka di dalam undang-undang tersebut dikenal istilah diversifikasi yang dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Melihat perkembangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perkembangan diversifikasi sudah mengalami kemajuan yang bertahap di Indonesia.

## 2. Relevansi Diversifikasi dalam Hukum Islam

Diversifikasi secara spesifik atau dalam pembahasan khusus tidak banyak ditemukan dalam hukum Islam. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur tentang anak yang melakukan perbuatan pidana. Pembahasan ini sudah menjadi tema karya ilmiah dalam bidang hukum Islam kontemporer. Pembahasan dalam hal ini terkait perlakuan terhadap anak yang melanggar hukum pidana (*jinayah*), hak-hak anak dalam hukum pidana, atau perlakuan hukum Islam dan hukum positif terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

a. Kecakapan hukum (*ahliyah al-‘ada*) bagi anak

Akar dari kekhususan anak dalam hukum Islam bertolak dari segi kecakapan hukum. Apakah anak itu memiliki kecakapan hukum seperti orang dewasa atau belum? Jika belum, apakah anak-anak itu sama sekali tidak memiliki kecakapan atau memilikinya tetapi tidak sempurna? Dari hal ini menentukan apakah perbuatan anak itu berakibat hukum atau tidak sehingga perlu diperhatikan sanksi apa yang diberikan dan bagaimana proses penyelesaiannya?

Ilmu Usul Fiqih telah mengatur tentang bagaimana ketentuan *mahkum alaih* yaitu seorang yang layak dibebani hukum. Seseorang dikategorikan *mukallaf* jika terpenuhi dua syarat. *Pertama*, mampu memahami dalil hukum secara mandiri atau dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi ayat atau hadis Rasulullah. *Kedua*, memiliki *ahliyah al-ada*, kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memilik beban *taklif*. Dengan adanya kecakapan seperti ini maka seseorang disebut *mukallaf*. Segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, ia dituntut untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Kecakapan seperti ini baru dimiliki saat seseorang dianggap sempurna akalnya.<sup>21</sup>

Abdul Wahhab Khallaḥ mengemukakan mengenai kecakapan untuk bertindak terbagi menjadi 3 keadaan:<sup>22</sup>

1) Tidak memiliki keahlian bertindak sama sekali

<sup>21</sup>Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 75.

<sup>22</sup>Abdu Wahhab al-Khallaḥ, “*Ilm Ushul al-Fiqh*”, diterjemahkan Faiz el-Muttaqin dengan judul: *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h. 193-194.

Keadaan ini dimiliki oleh anak kecil dan orang gila. Keduanya dianggap tidak memiliki akal maka kedua tidak memiliki keahlian bertindak. Perbuatan keduanya tidak dapat menimbulkan akibat hukum dalam perkataan, perbuatan, akad, dan pengelolaannya. Bila salah satunya melakukan tindakan kriminal pada jiwa atau harta benda maka hukumannya bersifat harta, bukan tubuhnya. Misalnya, ia membunuh atau merusak harta orang lain maka wajib membayar denda pembunuhan atau mengganti harta tetapi ia tidak dihukum pada tubuhnya. Oleh karena itu, fuqaha menyebutkan kaidah:

عَمْدُ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ خَطَأٌ

Artinya:

Kesengajaan anak kecil atau orang gila termasuk kekeliruan (tidak disengaja)

## 2) Memiliki keahlian bertindak yang tidak sempurna

Seorang anak yang telah memasuki usia *tamyiz* sebelum dewasa (balig) termasuk orang yang kurang akal, yaitu usia 7 tahun sampai 15 tahun. Pada dasarnya akalnya tidak cacat dan tidak hilang tetapi masih lemah. Pengelolaan yang bermanfaat hanya untuk dirinya dianggap sah seperti menerima sedekah dan hadiah. Akad yang merugikan atau mengurangi hak-haknya hanya untuk dirinya seperti akad hibah, pembebasan hutang, waqaf, dan talak dianggap batal dan tidak berakibat hukum. Adapun yang mengandung keuntungan dan kerugian seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya tidak batal secara mutlak tapi bergantung pada persetujuan wali.

Perkara ibadah bagi *mumayyiz* tetap sah tetapi belum dituntut secara pasti karena belum dewasa. Ibnu Sa'id mengemukakan bahwa seorang yang

telah *mumayyiz* dibebankan hukum pidana secara tidak sempurna. Dengan demikian, jika ia melakukan tindakan kejahatan yang merugikan orang lain maka tidak berlaku padanya *qisās* pada pembunuhan, dera atau rajam dalam perzinahan, atau potong tangan pada pencurian. Ia dikenakan *ta'zīr* sebagai hukuman pendidikan (*ta'dīb*) ditambah dengan ganti rugi berupa materi yang diambil dari hartanya atau harta orang tuanya sebagaimana yang berlaku bagi anak yang belum *mumayyiz*.<sup>23</sup> Tanggung jawabnya dalam pidana dianggap tidak sempurna karena akalnya dianggap belum sempurna atau masih lemah.

### 3) Memiliki keahlian bertindak yang sempurna.

Orang balig yang berakal memiliki keahlian sempurna. Pada dasarnya keahlian bertindak (melakukan) terkait dengan akal; Namun, harus dihubungkan dengan usia balig karena usia itu sebagai tempat dugaan adanya akal. Sedangkan hukum berhubungan dengan alasan yang nyata (balig) bukan dengan yang tidak tampak (berakal). Oleh karena itu, orang yang balig baik sebab usia maupun tanda-tandanya maka dianggap berakal dan memiliki keahlian berbuat sempurna selama tidak ditemukan cacat pada akalnya.<sup>24</sup>

## b. Dasar-dasar diversi dalam hukum Islam

### 1) Sunah

Terdapat beberapa hadis yang dapat menjadi rujukan dalam menangani kesalahan anak secara umum atau terkait dengan diversi secara khusus.

<sup>23</sup>Mansur Abu Sa'id, *Atsar al-Sinni fi al-Masuliyah al-Janaiyah fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Jazairi* (Al-Jazair: Jamiah al-Haj al-Hadhar, 2009), h. 87.

<sup>24</sup>Abdu Wahhab al-Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan Faiz el-Muttaqin dengan judul: *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h. 194.

a) Hadis tentang 3 golongan yang bebas dari hukum

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya:

Dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Diangkat pena dari tiga golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil sampai dewasa, dan dari orang gila sampai ia waras.”<sup>25</sup>

Dalam hadis yang sama maknanya dengan redaksi berbeda diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَجْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya:

Dari Ali as. Rasulullah saw. bersabda: “Diangkat pena dari tiga golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, *sabiy* (anak kecil) sampai dewasa, dan dari orang gila sampai ia waras.”<sup>26</sup>

Muhammad Syamsu al-Haq Abadi menjelaskan pendapat al-Suyuti yang dinulik dari al-Subki bahwa hadis ini punya dua makna, makna majaz dan makna hakiki. Jika dipahami sebagai majaz, maksud diangkat pena adalah *taklif* (pembebanan) itu berlaku pada manusia (*mukallaf*) kecuali tiga kelompok ini. Jika dipahami secara hakiki, makna pena adalah pena yang menuliskan seluruh amal perbuatan. Perbuatan manusia berupa kebaikan ataupun keburukan akan dituliskan oleh *al-qalam* (pena) begitu pula pahala kebaikan dan balasan keburukan yang diberikan. Allah telah menciptakan dan memerintahkan pena untuk menuliskannya di atas lembaran *lauh al-mahfuz* sampai hari kiamat.

<sup>25</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1 ([t.t.]: Dar Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, [t.th.]), h. 658. Hadis yang sama dengan sedikit perbedaan juga diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Tirmizi, Ahmad, dan al-Darimi.

<sup>26</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid 4, (Bairut: Maktabah al-Asfiyah, [t.th.]), h. 141.

Dengan demikian, perbuatan orang yang tidur, gila, dan anak-anak tidak dianggap sebagai dosa, tidak dituliskan sebagai dosa oleh pena, dan tidak ada pembebanan terhadap ketiganya.<sup>27</sup> Dan kedua maknanya ini (majaz dan hakiki) mengandung makna yang sama yaitu tidak ada *taklif* (pembebanan).

Lebih lanjut Beliau menjelaskan bahwa al-Subki memaknai *al-sabi* dalam hadis bermakna *al-gulam* (anak muda). Ulama yang lain merinci bahwa anak yang dalam kandungan disebut janin, bila telah dilahirkan disebut *sabi*, apabila telah selesai disapih disebut *gulam* sampai umur 7 tahun, kemudian disebut *yafi'* sampai umur 10 tahun, dan kemudian disebut *jazwar* hingga umur 15 tahun. Al-Suyuti memaparkan bahwa yang dimaksud *sabi* di dalam hadis di atas adalah semua tingkat ini, yaitu dari janin sampai *jazwar* (usia 15 tahun).<sup>28</sup> Adapun usia 15 tahun ada hasil ijtihad yang dapat berubah dengan berubahnya keadaan yang memengaruhi perkembangan kedewasaan manusia.

b) Hadis tentang Rasulullah yang menegur kesalahan pemahaman anak-anak

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ إِذَا سَجَدَ نَفَخَ فَقَالَ يَا أَفْلَحُ تَرَبُّرَ وَجْهِكَ

Artinya:

Dari Ummu Salamah berkata: Rasulullah saw. melihat seorang anak yang bernama Aflah apabila sujud ia meniup debu dari tempat sujudnya. Beliau bersabda: “Hai Aflah, biarkanlah debu-debu itu di wajahmu.”<sup>29</sup>

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad:

<sup>27</sup>Muhammad Syamsu al-Haq Abadi, *Aun al-Ma'buṭ Syarah Sunan Abu Daud*, Jilid 12, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H), h. 47.

<sup>28</sup>Muhammad Syamsu al-Haq Abadi, *Aun al-Ma'buṭ*, h.48

<sup>29</sup>Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* Jilid 2, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975), h. 220.

ابن أبي الحكم الغفاري يقول حدثني جدي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري قال كنت وأنا غلام أرمي نخلاً للأنصار فأتني النبي صلى الله عليه وسلم فقبل إن هاهنا غلاماً يرمي نخلاً فأتني بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل قال قلت أكل قال فلا ترم النخل وكل ما يسقط في أسافلها ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه

Artinya:

Abu>Hakam al-Ghifari berkata: nenekku telah menceritakan kepadaku dari pamannya Rafi bin Amr al-Ghifari berkata: ketika aku masih kecil, aku suka melempari pohon kurma kaum Anshar. Maka hal itu dilaporkan kepada Nabi saw. “Ada anak kecil yang suka melempari pohon kurma kami.” Aku pun dibawa menghadap Nabi saw. Beliau bertanya, “Hai anak kecil untuk apa kamu melempari pohon kurma?” Aku menjawab, “Untuk aku makan.” Maka beliau bersabda: “Janganlah melempari pohon kurma. Makanlah apa yang jatuh di bawah.” Kemudian beliau mengusap kepalaku dan berdoa: “Ya Allah, kenyangkanlah perutnya.”<sup>30</sup>

Terlihat dari kedua hadis ini Rasulullah tidak membiarkan kesalahan yang dilakukan meskipun pelakunya masih anak-anak. Rasulullah mengoreksi kesalahan berfikir anak apabila melakukan kesalahan. Sebab anak sama seperti manusia lainnya bahkan ketidaktahuannya lebih banyak. Rasulullah mengoreksi kesalahan anak menggunakan cara lemah lembut dan menyenangkan.

c) Hadis tentang memperlihatkan cambuk

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عَلِقُوا السُّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ آدَبٌ "

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah saw. bersabda: “Gantungkan cambuk di tempat yang dapat dilihat oleh seluruh anggota keluarga, sebab itu merupakan adab bagi mereka.”<sup>31</sup>

Mayoritas anak takut melihat cambuk atau alat hukuman lainnya.

Tindakan memperlihatkan cambuk atau tongkat dalam rumah adalah bentuk

<sup>30</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jilid 5, ([t.t.]: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 31.

<sup>31</sup>Al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabi*, Jilid 10, (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994), h. 284.

pengecahan terhadap perilaku buruk atau kenakalan anak. Hadis yang semakna dengan hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *A dab al-Mufrad*.

d) Hadis tentang menjewer daun telinga

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ الْمَازِنِيِّ الصَّحَابِيُّ قَالَ: "بَعَثْتَنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِقِطْفٍ مِنْ عِنَبٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ أُبْلَغَهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا جِئْتُ بِهِ أَحَدًا بِأُذُنِي وَقَالَ: يَا غَدْرُ

Artinya:

Abdullah bin Busr al-Mazini> ia berkata: Ibuku mengutusku kepada Rasulullah saw. membawa seikat anggur. Namun, aku memakannya sebagian sebelum aku sampaikan kepada Rasulullah. Ketika aku sudah sampai kepada Rasulullah, Beliau menjewer telingaku dan mengatakan: "Hai *gudar* (koruptor)."<sup>32</sup>

e) Hadis tentang perintah shalat kepada anak

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya:

Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun."<sup>33</sup>

Al-Mubarakfuri>mengutip perkataan al-Qami>yang menyatakan bahwa hadis ini menerangkan untuk mengajarkan anak-anak tata cara salat. Kemudian diperintahkan untuk salat setelah anak diajarkan. Anak dipukul pada usia 10 tahun jika ia meninggalkan salat karena pukulan pada usia tersebut efektif untuk mendidiknya. Pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang tidak melukai. Beliau juga mengutip pendapat al-Khuttabi>yang menyatakan bahwa jika anak yang

<sup>32</sup>Al-Nawawi>*al-A dzka*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), h. 289. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Haitsami dalam kitab *Ma'jma al-Zawa'id* tanpa menyebutkan Nabi menjewer telinga, al-Haitsami juga meriwayatkan hadis yang lain dalam kitab yang sama dengan tidak menyebutkan menjewer telinga tetapi mengusap kepala.

<sup>33</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid 1, (Bairut: Maktabah al-Asijyah, [t.th.]), h. 133.

belum balig saja dipukul jika meninggalkan salat maka hukuman yang diberikan kepadanya setelah balig itu lebih berat lagi.<sup>34</sup>

f) Hadis tentang pukulan maksimal 10 kali

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya:

Dari Abu Burdah ra. ia berkata: Nabi saw. bersabda: Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan selain pada hukuman *hadd*.<sup>35</sup>

Al-Bukhari dalam kitab shahihnya memberikan bab (judul) *al-ta'zir*<sup>36</sup> dan *al-adab* untuk hadis ini. Ibnu Hajar (pensyarah *Sahih al-Bukhari*) mengomentarkannya dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *adab* adalah pengajaran. *Adab* disandingkan dengan kata *ta'zir*, karena *ta'zir* disebabkan oleh kemaksiatan, sementara pengajaran bersifat lebih umum. Contoh pengajaran seperti pengajaran guru, pengajaran anak, dan sebagainya.<sup>37</sup> Dengan demikian, pengajaran terhadap anak dapat dilakukan dengan memberlakukan *ta'zir* terhadap anak yang melakukan maksiat dan tindak pidana yang membahayakan orang lain atau yang bagi orang dewasa dikenai dengan *hadd*.

Dari beberapa hadis terkait dengan pelanggaran yang dilakukan seorang anak dapat disimpulkan beberapa hal. *Pertama*, anak yang belum balig (dewasa) tidak dikenai *taklif*, yakni tidak mendapatkan hukuman pidana seperti yang

<sup>34</sup>Muhammad bin Abdurrahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadz bi Syarhi Jami' al-Tirmizi*, Jilid 2, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, [t.th.]), h. 370.

<sup>35</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 8, ([t.t.]: Dar al-Thauq al-Najah, 1422 H), h. 178.

<sup>36</sup>*Ta'zir* adalah hukuman bagi pelaku maksiat yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan kebijakan hakim. *Ta'zir* hukuman yang diberikan di luar *hadd* dan *qisas*

<sup>37</sup>Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari*, Jilid 12, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), h. 176.

berlaku bagi orang dewasa yang melanggar hukum pidana. *Kedua*, kesalahan yang dilakukan anak meskipun tidak dianggap dosa dan tidak dikenai hukum tetap tidak boleh dibiarkan. *Ketiga*, mengoreksi dan menangani kekeliruan dan kenakalan anak dilakukan dengan cara bertahap sebagaimana dipahami dari hadis-hadis tersebut. Mulai dari menasihati dan menegur, memperlihatkan alat hukuman, menjewer, dan memukul. Bentuk hukuman ini tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang berlaku. *Keempat*, *ta'zi* dapat diberlakukan bagi anak yang melanggar hukum, dan jika dengan cambukan maksimal 10 kali dera. *Ta'zi* ini bersifat luwes karena tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah secara jelas sehingga sangat tergantung pada hakim atau pemerintah untuk menentukan hukumannya sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Dengan demikian, hasil deversi yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini dapat menjadi salah satu bentuk *ta'zi*.

## 2) *Sad al-Zari'ah*

*Sad al-zari'ah* dimaknai dengan menghalangi atau mencegah segala sesuatu yang mengantarkan kepada hal yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan.<sup>38</sup> Dalam perkembangannya *zari'ah* kadang dikemukakan dengan arti yang umum. *Zari'ah* dalam arti umum dimaknai sebagai segala sesuatu yang mengantarkan atau menjadi jalan kepada sesuatu, baik yang berakibat *mafsadah* (buruk) atau mengandung kemaslahatan.<sup>39</sup> Dengan demikian, apabila

<sup>38</sup>Wahbah al-Zauhaili, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqih*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1424 H/ 2003 M), h. 108.

<sup>39</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muawaqin an Rabb al-Alamin*, Juz 3, (Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi, 1423 H), h. 184.

mengandung akibat *mafsadah* maka digunakan ketentuan *sad zari'ah* (menutup jalannya). Sebaliknya apabila berakibat *maslahah* maka digunakan ketentuan *fathu zari'ah* (membuka jalannya). Dalam banyak literatur istilah pertama lebih dikenal. Pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan hutan dan ekosistemnya, larangan bank sperma dan sewa rahim sebagai beberapa contoh dari aplikasi *sad zari'ah*.

Penerapan hukum pidana tanpa membedakan usia anak-anak dengan dewasa akan mengakibatkan kemudharatan bagi anak. Selain itu, perlu untuk menjaga harkat dan martabat anak sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus termasuk perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Untuk menghindari hal itu maka perlu untuk menjaga dan menutup jalan kepada kemudharatan yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana. Hal ini menjadi salah satu penerapan dari *sad al-zari'ah*.

### 3) *Urf*

*Urf* dapat diartikan sebagai kebiasaan yang diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang kemudian berbekas dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. *Urf* dapat diamalkan dengan beberapa catatan: *pertama*, bernilai *maslahah* dan diterima akal sehat. *Kedua*, berlaku umum secara merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *urf*. *Ketiga*, *urf* telah ada (berlaku) sebelum ditetapkan hukum.<sup>40</sup> Sebagai contoh dalam transaksi ringan seperti kebutuhan sehari-hari di

<sup>40</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h. 388 & 401. Terdapat beberapa kaidah dalil *urf*: العادة المحكمة شريعة محكمة، العادة المحكمة “Adat dapat dijadikan hukum untuk mendapatkan suatu hukum syara.”

masyarakat, pembeli hanya menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada *ijab* dan *qabul* dalam jual beli tersebut. Contoh lain, ketentuan harta bersama suami istri yang diatur dalam Undang-Undang RI tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1975.

Titik poin utama dari diversifikasi adalah penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan yang berlaku secara umum. Selain hukum yang berlaku formal, masyarakat biasanya memiliki kearifan lokal dan menyelesaikan perkara yang terjadi antara sesamanya. Penyelesaian dengan kearifan lokal biasanya melibatkan tokoh masyarakat atau adat yang dihormati dan keputusannya dipatuhi. Bahkan terkadang perkara yang diselesaikan dengan hukum kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat dirasa lebih adil daripada hukum yang diputuskan di meja pengadilan. Dengan demikian, konsep diversifikasi sejalan dengan konsep *urf* dalam usul fiqih.

4) Kaidah *usuliyah* (usul fiqih) dan kaidah *fiqhiyah* (fiqih)

Hukum positif mengenal asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum) demikian pula dalam ilmu ushul fiqih sebagai ilmu yang digunakan untuk menggali hukum dalam Islam. Kaidah *usuliyah* menganalisis lafaz ‘*um*’ (umum) dan lafaz ‘*khas*’ (khusus). Meskipun kaidah ini lebih khusus berlaku dalam menganalisis lafaz-lafaz al-Qur’an dan hadis. Tetapi dapat pula diberlakukan secara luas. Lafaz umum ialah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan lafaz itu sendiri tanpa dibatasi. Jadi, umum itu mencakup semua

satuan-satuan yang ada di dalamnya. Adapun lafaz khusus ialah lafal yang mengandung pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas.<sup>41</sup>

Penunjukan lafaz umum itu *z'anni*>(dugaan) sedangkan penunjukan lafaz khusus itu *qat'i*>(pasti). Tentunya penunjukan *qat'i*>itu didahulukan daripada penunjukan *z'anni*>Dalam hal ini peradilan pidana anak dengan dasar UU RI No. 11 Tahun 2012 itu berlaku secara khusus (*lex specialis/khas*) dan peradilan pidana yang diatur dalam KHUP berlaku umum (*legi generalis/'am*). Lebih lanjut, penyelesaian perkara pidana anak berlaku khusus sedangkan penyelesaian perkara anak tertentu dengan diversifikasi bersifat lebih khusus lagi.

Kaidah *fiqhiyah* juga dapat diterapkan pada diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ada beberapa kaidah yang terkait dengan diversifikasi dalam berbagai sisi;

- a) Perkara khusus lebih kuat dari perkara umum

Artinya:

Cakupan yang lebih khusus lebih kuat daripada cakupan yang umum.<sup>42</sup>

Kaidah ini berkaitan dalam hukum yang berlaku khusus mengesampingkan hukum yang umum. Seperti, hukum pidana anak yang mengesampingkan pidana secara umum, dan penyelesaian diversifikasi yang mengesampingkan pidana anak dalam kasus pidana anak dengan syarat tertentu.

- b) Kesengajaan seorang anak dimaafkan dan tidak dikenai *had*.

عَمْدُ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ خَطَأٌ

<sup>41</sup>Satria Effendi M. Zain, *Ushul Fiqh*, h. 196.

<sup>42</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), h. 319.

Artinya:

Kesengajaan anak kecil atau orang gila termasuk kekeliruan (tidak sengaja)<sup>43</sup>

c) Meninggalkan mudarat atau mengambil mudarat yang ringan

الْأَخْذُ بِأَخْفِ الضَّرْرِ

Artinya:

Mengambil mudharat yang lebih ringan.<sup>44</sup>

d) Batasan yang ditolerir

يُغْتَفَرُ فِي الْإِبْدَاءِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ

Artinya:

Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya.<sup>45</sup>

Kaidah ini dapat berlaku pada kasus tertentu, yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum karena tidak tahu bahwa perbuatan itu dilarang. Kaidah ini juga relevan jika dikaitkan dengan perbuatan pidana yang baru pertama dilakukan dan perbuatan yang sudah berulang dilakukan dan ditangani penegak hukum. Perbuatan yang baru pertama dilakukan dapat diberlakukan keringanan (*rukhsah*) dan lebih mudah dimaafkan. Hal ini juga sesuai dengan Q.S. al-Nisa (4): 16 dan 17. Di ayat 16 disebutkan bahwa taubat yang diterima itu adalah taubat seseorang yang melakukan 1 keburukan (tunggal) karena kebodohan. Di ayat 17 disebutkan bahwa taubat tidak diterima adalah taubat seorang yang terus menerus melakukan keburukan (jamak) sampai sekarat menghampiri. Di ayat 17

<sup>43</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 146.

<sup>44</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 75.

<sup>45</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 85.

menyebutkan jamak yang berarti banyak, dapat pula dimaknai banyak karena telah berulang-ulang dilakukan.

Kaidah ini sangat sesuai dengan syarat berlaku diversi yang kedua yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2015 pasal 3 yang menyebutkan:

- (1) Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi
- (2) Diversi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kedua syarat ini berlaku kumulatif maka jika ada salah satunya yang tidak terpenuhi maka diversi tidak berlaku. Kaidah yang mendasarinya hal ini adalah:

Artinya: مَا يَشْتَرُطُ فِيهِ عِدَّةُ شَرَائِطٍ يَنْتَفِي بِإِتِّفَاقٍ إِحْدَاهُمَا  
 Apa yang disyaratkan padanya beberapa syarat (kumulatif) maka hal tersebut menjadi tidak berlaku dengan tidak ada salah satunya.<sup>46</sup>

- e) Menggunakan hukum yang berlaku dalam masyarakat

Artinya: اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا  
 Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (arguman/dalil) yang wajib diamalkan.<sup>47</sup>

Kaidah ini dapat menjadi dasar pelibatan masyarakat dalam menyelesaikan perkara anak lewat proses diversi. Salah satu opsi yang dapat digunakan dalam diversi adalah menyelesaikan perkara dengan hukum adat dan

<sup>46</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 104.

<sup>47</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, h. 182.

kebiasaan masyarakat dengan harapan lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Kaidah ini juga terkait dengan penerapan *urf*.

f) *Ta'zīr* berdasarkan kemaslahatan, besar atau kecilnya kenakalan

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya:

Sanksi *ta'zīr* (berat ringannya) bergantung pada kemaslahatan.<sup>48</sup>

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ الْجُرْمِ وَصِغَرِهِ

Artinya:

Berat ringannya sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada imam sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.<sup>49</sup>

Berat atau ringannya sanksi *ta'zīr* ditentukan oleh pemerintah (pembuat undang-undang) dan hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya seperti usianya apakah anak-anak atau dewasa, yang menjadi korban, waktu, tempat, mengapa, dan cara pelaku melakukannya.

g) Perkara yang meluas dan hukum yang menyempit

إِذَا اتَّسَعَ الْأَمْرُ ضَاقَ

Artinya:

Jika suatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit.<sup>50</sup>

### 3. Teori *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan teori keadilan retributif.

<sup>48</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 141.

<sup>49</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 142.

<sup>50</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 61.

Keadilan retributif lebih menekankan pembalasan kepada pelaku tindak pidana sedangkan, keadilan restoratif lebih mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Keadilan restoratif lebih mementingkan pemulihan kepentingan korban, disebabkan di dalam setiap tindak kejahatan, korbanlah yang pertama-tama menderita sebagai akibat tindak kejahatan dan bukan pelaku.

*Restorative justice* juga termasuk proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.<sup>51</sup>

Teori *restorative justice* ini dikembangkan oleh seorang ahli kriminolog berkebangsaan Inggris bernama Tony F. Marshal yang dalam tulisannya mengemukakan defenisi dari *restorative justice* adalah: "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in particular offense come together to resolved collectively how to do with the aftermath of the offense and its implication.*" (Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari pemecahannya secara bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa mendatang).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, h. 23.

<sup>52</sup>Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), h. 161.

Tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. *Restorative Justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya.

Bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.<sup>41</sup> Pendekatan restoratif, semestinya diadakan musyawarah kelompok keluarga yang dimediasi oleh orang yang dituakan dalam masyarakat atau orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin musyawarah dalam kasus semacam ini.

Musyawarah itu melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku, untuk sampai pada musyawarah kelompok keluarga dibutuhkan pendekatan yang tidak mudah, karena sangat dipahami bahwa keluarga korban sangat marah dan membutuhkan pemulihan atas luka-luka mental mereka. Keluarga pelaku pun juga harus dipulihkan dari perasaan malu dan marah atas tindakan anak-anak mereka, begitu pula korban dan para pelaku harus disembuhkan luka-luka fisik dan mental mereka. Seluruh proses musyawarah harus mengarah pada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pihak pelaku harus mengakui,

menyesali, dan bertanggungjawab atas tindakannya, serta puncaknya adalah kesediaan untuk minta maaf, sedangkan pihak korban mau memaafkan.

Musyawarah juga membicarakan ganti rugi atau kompensasi yang harus ditanggung oleh pihak pelaku. Hasil musyawarah dalam menentukan ganti rugi atau kompensasi adalah tidak mudah, karena berapa pun besarnya ganti rugi atau kompensasi tidak akan seimbang dengan penderitaan korban. Besarnya ganti rugi atau kompensasi lebih merupakan simbol dari penyesalan dan tanggung jawab pelaku. Penyelesaian perkara pidana anak bukanlah semata-mata menghukum anak tetapi bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan *restorative justice* ini, Muladi mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut:

- a) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik,
- b) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang,
- c) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi,
- d) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama,
- e) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar hasil,
- f) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan,
- g) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif,

---

<sup>53</sup>Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, h. 162.

- h) Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab,
- i) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik,
- j) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis,
- k) Stigma dapat dihapus melalui restoratif.<sup>54</sup>

Teori *restorative justice* memberikan nuansa edukatif kepada korban dan pelaku untuk saling menghargai terhadap sesama dalam mencapai kebahagiaan kehidupan bersama.

#### 4. Konsep tentang Anak

##### a. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>55</sup> Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi

---

<sup>54</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), h. 129.

<sup>55</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, h. 8.

lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>56</sup>

Anak adalah makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa anak juga membutuhkan seseorang untuk mengembangkan kemampuannya karena pada dasarnya anak lahir sebagai sosok yang lemah sehingga tanpa bantuan dari orang lain anak tidak mungkin mencapai taraf kehidupan yang normal. John Locke mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan dari lingkungan.

Memerhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPdata dan bunyi maka batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak yaitu yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian

---

<sup>56</sup>Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sehati Kabupaten Sampang)*, Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, h. 5.

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam ketentuan KUHP tidak memberikan pengertian mengenai anak, tetapi hanya memberikan batasan umur. Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas tahun). Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 290, 292 dan 294 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu).

Untuk menentukan batasan usia anak secara pasti tergolong agak sulit karena perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis sangat variatif satu dan yang lainnya, walaupun seseorang itu sudah dewasa tetapi tingkah lakunya masih memperlihatkan tanda-tanda belum dewasa dan demikian pula sebaliknya, sudah dewasa dan pernah kawin. Bertitik tolak dari uraian di atas maka untuk pendefinisian anak yang dapat dijadikan acuan oleh penulis yaitu merujuk pada pengertian anak menurut Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana yang dimaksud dengan anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas tahun), termasuk anak yang di dalam kandungan.

Adapun batas usia yang mendekati kurang dari 18 tahun berlaku dalam beberapa undang-undang di Indonesia, ialah sebagai berikut;

1) Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun;

2) Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden dalam batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17 (tujuh belas) tahun.<sup>57</sup>

3) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

5) Pasal 19 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang Tindak Pidana Terorisme, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

6) Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 165), tentang Hak Asasi Manusia, batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun;

---

<sup>57</sup>Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni 2014), hlm14

7) Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru (2004), ialah anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana/tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

#### b. Hak-hak anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>58</sup> Dalam Islam, sejak seorang anak dilahirkan, telah mempunyai hak-hak dari kedua orang tuanya yang meliputi hak-hak sebagai berikut;

##### 1) Hak nasab

Hak anak yang terpenting dari ayah adalah kepastian mengenai nasab, sebagai buah perkawinan antara ibu-bapaknya. Nasab dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut;

##### a) Karena perkawinan

Perkawinan merupakan jalan yang dibenarkan oleh Allah, untuk menetapkan nasab, apabila syarat-syarat kehamilan perempuan itu telah terpenuhi, yaitu si anak dilahirkan dalam masa tertentu. Dalam hal ini, Islam telah memberikan batasan minimal kehamilan yaitu 6 bulan terhitung dari masa penetapan perkawinan yang sah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Ahqaf (46): 15 ditaqyid (dibatasi) dengan Q.S. al-Baqarah (2): 233

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالْوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفَصَّالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...

<sup>58</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan...<sup>59</sup>

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh (24 bulan), yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.<sup>60</sup>

Al-Qurthubi memaparkan pendapat Ibnu Abbas terkait tafsir surah al-Ahqaf: 15. Menurut Ibnu Abbas bahwa jika seseorang perempuan hamil selama 9 bulan maka ia menyusuinya selama 21 bulan. Demikian pula jika ia hamil selama 6 bulan maka ia menyusui anaknya selama 24 bulan.<sup>61</sup> Al-Qurthubi kemudian menambahkan pendapat Ali bin Abi Thalib mengenai keterkaitan 2 ayat ini dalam tafsirnya:

وَرُوِيَ أَنَّ عُمَانَ قَدْ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وُلِدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهَا بِالْحَدِّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا" وَقَالَ تَعَالَى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ" [البقرة: 233] فَالرِّضَاعُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا وَالْحَمْلُ سِتَّةٌ أَشْهُرٌ، فَرَجَعَ عُمَانُ عَنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَحْدِثْهَا

Artinya:

Dan diriwayatkan bahwa pernah seseorang perempuan dihadapkan kepada Utsman karena melahirkan setelah hamil hanya selama 6 bulan. Utsman memutuskan untuk menjatuhkan *had* (zina) kepadanya. Maka Ali bin Abi Thalib mengemukakan pendapatnya: "Engkau tidak boleh menghukumnya (dengan alasan masa hamil 6 bulan) karena Allah

<sup>59</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, 2002), h. 504.

<sup>60</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

<sup>61</sup>Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 16 (Kairo: Dar al-Qutub al-Mishriyyah, 1964 M), h. 193.

berfirman (kemudian ia membacakan kedua ayat di atas). Maka masa menyusui itu adalah 24 bulan dan masa hamil minimal 6 bulan.” Maka setelah itu Utsman bin Affan meralat keputusannya.

b) Karena pengakuan

Pengakuan yang dimaksudkan di sini adalah pengakuan yang diberikan oleh ayah kepada anaknya, ketika sebelumnya ia tidak mengakui si anak adalah keturunannya. Menurut ahli fiqih ada dua jenis pengakuan:

(1) Pengakuan yang ditanggungkan pada orang lain, misalnya seseorang berkata: “ini saudaraku”. Pengakuan seperti ini perlu dengan bukti atau menetapkan ayahnya.

(2) Pengakuan yang ditanggungkan pada diri orang yang mengaku. Misalnya seseorang berkata: “ini anakku”. Dalam hal ini diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut;

(a) Bahwa orang yang melakukan pengakuan tersebut adalah benar-benar ayah kandung si anak, dengan disertai beberapa pembuktian.

(b) Anak yang diakuinya tidak diketahui nasabnya.

(c) Anak yang diakuinya harus membenarkan terhadap pengakuan tersebut, kecuali si anak tersebut masih kecil atau kehilangan tanggung jawab, semisal menjadi gila.

c) Karena pembuktian

Apabila seorang anak, nasabnya tidak dapat ditetapkan dengan akad perkawinan dan pengakuan, karena syarat tidak lengkap maka nasab anak boleh ditetapkan dengan cara pembuktian.

2) Hak susuan

Sejak anak dilahirkan telah mempunyai hak perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan. Di antara proses pemeliharaan itu salah satunya adalah penyusuan.<sup>62</sup> Orang tua, yang dalam hal ini menunjuk ibu, berkewajiban memberikan penyusuan pada anak. Kewajiban penyusuan ini seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.<sup>63</sup>

### 3) Hak pemeliharaan

Yang termasuk dalam pemeliharaan anak yaitu pada bidang pendidikannya serta seluruh keperluan anak. Oleh karena itu, syara' memerhatikan apa yang sekiranya lebih layak dan bermanfaat bagi anak kecil. Mengenai lama jangka waktu maksimal pemeliharaan, al-Qur'an tidak memberikan batasannya, oleh karena itu, batasan tersebut diserahkan atas kemampuan kedua orang tua.

### 4) Hak kewalian

Kewalian terhadap diri anak ini menyangkut persoalan pendidikan, pengawasan dan perkawinan. Kewalian terhadap harta, terbatas pada urusan harta benda, yaitu orang tua harus menyantuni si anak dan mengatur seluruh

<sup>62</sup>H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo), h. 424.

<sup>63</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

harta benda yang dimiliki oleh anak, agar harta tersebut dapat bermanfaat dan maslahat bagi anak sampai dengan kebutuhan masa depannya.

#### 5) Hak waris

Ahli waris adalah orang yang ada hubungan nasab dengan si mati atau yang meninggalkan harta untuk diwarisi, karena ada salah satu sebab dari beberapa sebab mendapatkan warisan. Salah satu ahli waris dari orang yang meninggal adalah anaknya, yaitu sebagai keturunan si mati yang sudah pasti garis nasabnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa anak mempunyai hak pemeliharaan, khususnya penyusuan. Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.<sup>64</sup>

#### c. Kewajiban anak

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka tidak afdhal rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut

---

<sup>64</sup>Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, Rineka Cipta, Jakarta, h. 228.

berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.<sup>65</sup>

Berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>66</sup>

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Di dalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak

---

<sup>65</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, h. 21.

<sup>66</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, h. 21

berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya. Hal ini berdasarkan berfirman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 36.

Anak wajib mencintai tanah air sebagai tempat dilahirkan, tempat tinggal dan hidup, juga segenap kerabat dan sahabat berada. Air yang kita minum, hasil bumi yang kita makan, dan udara yang kita hirup patutlah untuk mencintai serta membela kehormatan tanah air kita. Semua orang sebangsa dengan kita adalah warga masyarakat dengan bahasa persatuan yang sama, dan mereka tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah air, bangsa dan negara, anak wajib melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dalam hal ini tidak terlepas dari tuntutan orang tua atau guru yang memberikan pengajaran agama.

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak ialah instuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan sukarela, tindakan yang benar atau salah.

#### d. Hak dan kewajiban anak menurut undang-undang

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);

- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- 3) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6);
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1);
- 5) Karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 7 ayat 2);
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social (Pasal 8);
- 7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 8 ayat 1);
- 8) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2);
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);

10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri (Pasal 11);

11) Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tahap kesejahteraan sosial (Pasal 12);

12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya (Pasal 13);

13) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);

14) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam hal politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

15) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16); 16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat 2);

17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang *objektif* dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17);

18) Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 ayat 2);

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

### ***C. Kerangka Pikir***


Anak sebagai tunas bangsa dalam membangun Indonesia sangatlah penting tidak saja bagi bangsa dan negara melainkan bagi masa depan anak itu sendiri. Dalam undang-undang dasar mengatur jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Namun, anak gampang terpengaruh oleh berbagai macam tindakan yang menimbulkan

kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, dan dari berbagai pengaruh sistem yang ada.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, yang pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap akan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut maka adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut ini.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Pendekatan Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian tesis ini akan menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sedang terjadi yang diamati oleh peneliti.<sup>1</sup> Dalam pembahasan ini digunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan masalah yang sedang terjadi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data secara objektif.

Sumber data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manusia dan yang bukan manusia. Namun, ketika peneliti memilih manusia sebagai subjek harus tetap mewaspadaai bahwa manusia mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, dan kepentingan. Meskipun peneliti sudah memilih secara cermat, sudah merasa menyatu dalam kehidupan bersama beberapa lama, tetap harus mewaspadaai bahwa mereka juga dapat berpikir dan mempertimbangkan kepentingan pribadi. Mungkin ada kalanya berbohong sedikit dan menyembunyikan hal-hal yang dianggap dapat merugikan dirinya, dalam hal ini peneliti harus lebih pandai mengorek informasi menyembunyikan perasaan. Dengan demikian, data yang akan diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>1</sup>Lexy. J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Cipta Rosda Karya, 2006), h. 157.

Sehubungan dengan pengumpulan data bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran seorang peneliti sangat penting kedudukannya, karena penelitian kualitatif adalah studi kasus maka segala sesuatu akan sangat bergantung pada kedudukan peneliti.<sup>2</sup>

Miles and Huberman dalam Sukidin menyatakan metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metode kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui data yang valid, baik yang bersumber dari pustaka maupun objek penelitian, yang secara spesifik membahas tentang penerapan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo. Agar penelitian ini lebih sistematis dan terarah maka penelitian ini dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu tahap

---

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 78.

identifikasi masalah yang diteliti, menyusun proposal, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah perspektif yang digunakan oleh penulis di dalam memahami fenomena pada objek penelitian. Di dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan.

Adapun pendekatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang merupakan bahan penelitian. Selain itu pendekatan ini melihat cara penerapannya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, atau penelitian yang meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan pendekatan prinsip dan asas hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan perundang-undangan yang berlaku untuk memahami tentang konsep diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo

### b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang melihat pada konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan

hukum yang dihadapi. Pandangan hukum akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>3</sup>

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini untuk mengetahui penerapan konsep diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo. Sehingga penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo. Pengadilan Negeri Palopo dipilih sebagai lokasi penelitian karena pernah melaksanakan peradilan anak pelaku tindak pidana. Adapun waktu penelitian ini yaitu selama 3 bulan yaitu, bulan Juni, Juli, Agustus.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya, atau dapat pula disebut sebagai subjek penelitian atau responden.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya.

---

<sup>3</sup>Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 81.

Pada dasarnya kehadiran peneliti memang sangat penting di samping sebagai instrumen juga menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian ini. Karena kedalaman dan ketajaman dalam menganalisis data tergantung pada peneliti itu sendiri. Peneliti di Pengadilan Negeri Palopo yang melakukan penelitian ini merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan penelitian sehingga menjadi pelaksana utama dalam melakukan penelitian. Kehadiran peneliti dapat dilakukan ketika pembelajaran berlangsung maupun ketika pembelajaran belum berlangsung.

## 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Adapun objek penelitian ini yaitu tentang masalah yang berkaitan dalam penelitian ini yang terdiri atas: hal-hal yang melatarbelakangi pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo, serta hambatan yang memengaruhi pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Palopo.

### ***D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data***

Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan pada suatu penelitian. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti mengambil posisi sebagai pengamat partisipan. Selain itu, peneliti melakukan wawancara secara mendalam. Sebagai pengamat peneliti berperan

serta dalam kegiatan subjek pada setiap situasi yang diinginkan untuk dapat dipahami.

Dalam kegiatan pengumpulan data ini peneliti menggunakan tiga cara, yaitu sebagai berikut;

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki atau pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.<sup>4</sup> Observasi merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan.<sup>5</sup> Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengandalkan pengamatan, pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>6</sup>

Observasi yaitu pengumpulan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi

---

<sup>4</sup>Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 30.

<sup>5</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 63.

<sup>6</sup>Husain Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 54.

dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek alam yang lain.

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi partisipasi. observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan karena peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif ini memakai observasi, yaitu:

- a. Observasi ini didasarkan pada pengamatan secara langsung. Pengamatan secara langsung merupakan alat yang mumpuni untuk mengetes suatu kebenaran.
- b. Observasi memungkinkan kepada peneliti untuk mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesionalnya maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- c. Observasi juga memungkinkan untuk melihat secara langsung dan mengamati sendiri

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan percakapan antara dua pihak untuk tujuan tertentu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan lisan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan oleh penulis, baik kepada pendidik, peserta didik maupun informan lainnya yang dipandang mengetahui kondisi di lokasi penelitian. Agar data hasil wawancara tidak hilang maka dilakukan pencatatan hasil pembicaraan. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara mendalam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ini berasal dari kata dokumen, yang berarti bahan-bahan tertulis.<sup>7</sup> Teknik ini digunakan ketika mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan baik itu berupa dokumen, angket, dan sebagainya. Telah dokumentasi merupakan salah satu teknik penting dalam suatu penelitian dengan mengumpulkan informasi yang telah ada pada lembaga terkait.

---

<sup>7</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 158.

Sumber dokumentasi dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Palopo seperti buku pustaka, artikel, kasus-kasus hukum, dan bahan yang sesuai dengan penelitian yang akan disusun dan dianalisis, untuk dikelola lebih lanjut, dll.

Pada saat melakukan pengumpulan data pada Pengadilan Negeri Palopo telah dipersiapkan alat-alat yang digunakan sebelumnya antara lain:

- a. Melakukan observasi terlebih dahulu dengan jalan mengumpulkan data melalui proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki dalam pengamatan tersebut.
- b. Menyiapkan format wawancara seperlunya, agar memudahkan bagi peneliti dalam wawancara kepada informan yang dianggap dapat memberikan data-data konkret yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini, serta melakukan pengumpulan data sesuai dengan yang diperlukan.

#### ***E. Validitas dan Reliabilitas Data***

Validitas dan reliabilitas data ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan, adapun cara yang penulis lakukan dalam proses ini adalah dengan menggunakan triangulasi.

Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut;

1. Perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru.

2. Meningkatkan ketekunan, melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau salah.

3. Diskusi teman sejawat, dalam melakukan penelitian yang akan diteliti perlu yang namanya diskusi teman sejawat sehingga dapat memberikan masukan terhadap penelitian dan dapat pula berbagi pengalaman bersama teman-teman yang sudah berpengalaman dalam melakukan penelitian, diskusi sejawat ini mampu membantu penulis menambah ilmu-ilmu baru yang dapat diterapkan dalam penelitian untuk melengkapi data yang akurat, diskusi sejawat juga memompa semangat peneliti. Ini adalah langkah yang baik dilakukan penulis mempercepat penulisan dengan melihat pengalaman yang dialami teman kuliah di pascasarjana.

4. Analisis kasus negatif, peneliti mencari data yang berbeda dengan data yang ditemukan. Apabila tidak ada data yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

Implikasi utama dari triangulasi ini adalah penarikan simpulan yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Palopo tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Dalam suatu penelitian, teknik pengolahan dan analisis data adalah suatu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan

dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam mengolah dan menganalisis data penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian

### 1. Teknik pengolahan data

Di dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul akan diolah dengan cara:

#### a. *Editing*

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada kesempatan ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang atau pun dengan interpolasi (penyisipan).

#### b. *Coding*

*Coding* adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

#### c. *Tabulasi*

Tabulasi adalah membuat tabel yang berisikan data yang telah diberikan kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu

meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data.<sup>8</sup>

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dengan pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>9</sup>

Analisis data merupakan upaya mencari data menata secara sistematis catatan observasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan untuk upaya mencari makna. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang sudah diperoleh. Kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana tetapi selektif.

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah analisis yang deskriptif kualitatif. Dalam pengambilan keputusan dari data yang telah tersedia

---

<sup>8</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), h. 155.

<sup>9</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 88.

menjadi susunan pembahasan maka penulis menggunakan tiga jalur analisis data kualitatif sebagai berikut;

a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak dan jumlahnya semakin banyak jika peneliti juga semakin lama dalam melakukan penelitian ke lapangan. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data mempunyai arti pengurangan, susutan, penurunan atau potongan. Jika dikaitkan dengan data, yang dimaksud dengan reduksi adalah pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan data tanpa mengurangi esensi makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, reduksi data merujuk pada proses menyeleksi, memusatkan, menyederhanakan, memisahkan, dan mengubah bentuk data yang terdapat pada catatan lapangan.<sup>10</sup>

Reduksi data dalam penelitian tesis ini, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, dan menelusuri tema. Dalam proses penelitian ini penulis mereduksi data dengan memilih dan memusatkan data pada hal-hal penting yang diperoleh pada saat penelitian. Baik dalam bentuk observasi, wawancara maupun bentuk dokumentasi.

---

<sup>10</sup>Muhammad Yaumi dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 138.

## b. Penyajian data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Bentuk penyajiannya adalah teks naratif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya, supaya data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data, yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya sehingga dengan demikian penulis akan mudah untuk mengetahui hal yang sudah ada dan telah terjadi dalam penelitian sehingga dapat merencanakan langkah yang seharusnya akan dilakukan selanjutnya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan.<sup>11</sup> Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian

---

<sup>11</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h.151.

kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data yang sebaik-baiknya berbentuk tabel, gambar, matriks, jaringan kerja dan kajian kegiatan, sehingga memudahkan penulis dalam pengambilan kesimpulan. Penulis diharapkan dari awal dapat memahami arti dari berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian, dapat menarik simpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan.

c. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti di samping proses lainnya, karena proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

#### 1) Triangulasi teknik


Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau dengan menggunakan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut

menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau sumber data yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar tetapi sudut pandang yang berbeda-beda.

## 2. Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku anak maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan melalui orang tua, teman yang bersangkutan dan kepada gurunya. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak dapat diratakan tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga dapat menghasilkan suatu simpulan.


Berdasarkan uraian di atas dapat pula dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar a. triangulasi teknik (pengumpulan data dengan bermacam-macam cara pada sumber yang sama)

Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian mengenai *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)*. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses adalah penarikan simpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

Berdasarkan uraian di atas dapat pula dilihat pada bagan berikut ini.



Gambar b. triangulasi sumber (pengumpulan data dengan satu teknik pengumpulan data pada bermacam-macam sumber data)

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang). Mengecek ulang adalah melakukan wawancara kepada kepala pengadilan, hakim, para guru, dan jaksa dengan membandingkan sumber informan yang satu dengan yang lain dengan menggunakan pertanyaan yang sama. Sedangkan dalam cek ulang peneliti melakukan proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan.

#### d. Penarikan simpulan dan verifikasi

Penarikan simpulan yaitu setelah data disajikan, langkah selanjutnya yaitu penarikan simpulan. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat simpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.

Penarikan simpulan dilakukan berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus dan individual, diambil simpulan yang bersifat umum. Penarikan simpulan yaitu setelah data disajikan dan menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat simpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.<sup>12</sup>

Data-data yang sudah dipolakan, tersebut disimpulkan, sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kegiatan penarikan simpulan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan simpulan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari berbagai subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep dasar dalam penelitian tersebut. Simpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

#### d. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif adalah mengambil simpulan secara induktif, yaitu berdasarkan informasi atau data yang diperoleh dari berbagai sumber yang bersifat khusus dan individual, diambil simpulan yang bersifat umum. Penarikan simpulan yaitu setelah data disajikan dan menjabarkan berbagai data yang

---

<sup>12</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 95.

telah diperoleh, peneliti membuat simpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.<sup>13</sup>

Penarikan simpulan, yaitu setelah data di sajikan, langkah selanjutnya, yaitu penarikan simpulan. Setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat simpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian. Data-data yang sudah dipolakan, tersebut disimpulkan, sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan simpulan dapat dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Namun, apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Al-Fabeta, 2005), h. 95.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di Daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa Daerah, seperti Onder Afdeling Palopo, Onder Afdeling Masamba, Onder Afdeling Rantepao, Onder Afdeling Malili, Onder Afdeling Mekangga.

Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor), dan pada tahun 1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Djemma No. 126 Palopo.

Bahwa pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh H. Zulfahmi, S.H., M.Hum., Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, H. Rivai Rasyad, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri

termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H. telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk di antaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan Wilayah Hukum Kabupaten Luwu, yang pada tanggal 22 Oktober 2018 termasuk salah satu dari 85 pengadilan baru yang diresmikano perasionalisasinya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., di Meloungane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan beroperasinya Pengadilan Negeri Belopa, wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo hanya meliputi Kota Palopo.

Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I

B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Palopo sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo.

Visi Pengadilan Negeri Palopo adalah “*Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung*” Adapun misi Pengadilan Negeri Palopo Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo: Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo; Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palopo.

### ***B. Pelaksanaan sistem Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo***

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penarus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak

dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus berlangsung. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak yang terlibat.

Dasar hukum pelaksanaan diversi berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi.<sup>1</sup> Diversi untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bermanfaat nyata seperti: menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian, konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian

---

<sup>1</sup>Raden Nurhayati, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 15 Januari 2020

kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.

#### 1. Tahap penyidikan

Tahap penyidikan dimulai ketika surat perintah penyidikan diterbitkan dalam waktu 1x24 jam dan dalam hal ini penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dan melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum dalam upaya melakukan penyidikan paling lama 1x24 jam terhitung sejak dimulainya penyidikan. Apabila upaya diversifikasi dilakukan upaya diversifikasi dalam tingkat penyidikan maka penyidik memberitahukan upaya diversifikasi tersebut kepada penuntut umum dalam waktu 1x24 jam sejak dimulainya upaya diversifikasi tersebut.

Penyidik dapat meminta Pembimbing Kemasyarakatan untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian dan meminta Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban dan/atau Anak Saksi.<sup>2</sup> Permintaan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam dan dalam jangka waktu 3x24 jam setelah diterimanya surat permintaan dari penyidik maka pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional wajib untuk melaporkan hasil laporan sosial yang telah mereka peroleh.

---

<sup>2</sup>Pasal 13 PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berusia 12 Tahun

Diversi pada dasarnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan dari para pihak, yaitu anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/wali. Ketika kesepakatan untuk melakukan diversi terjadi maka penyidik baru dapat menentukan tanggal dilaksanakan musyawarah diversi. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi.<sup>3</sup>

Proses pelaksanaan diversi dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo dilaksanakan melalui musyawarah diversi yang melibatkan penyidik, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya.<sup>4</sup>

Keberhasilan ataupun kegagalan diversi tetap harus dibuat dalam berita acara diversi. Diversi yang tidak mencapai kesepakatan, penyidik sebagai fasilitator diversi membuat laporan berita acara yang menyatakan bahwa diversi telah gagal dilakukan dan setelah itu penyidik mengirimkan berkas kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Proses musyawarah

---

<sup>3</sup> Pasal 15 angka (2) PP No.65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berusia 12 Tahun.

<sup>4</sup> Hasanuddin M., SH. MH Ketua Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 19 Januari 2020.

diversi yang berhasil, maka penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik lalu setelah 3 hari terhitung tercapainya kesepakatan diversi maka penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri disampaikan langsung 3 hari setelah tanggal penetapan.

Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilaksanakan oleh para pihak dan untuk itu penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan. Pengawasan terkait pelaksanaan kesepakatan diversi dalam tahap penyidikan diawasi langsung oleh atasan penyidik dan juga pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.

## 2. Tahap Penuntutan

Penerimaan berkas di tingkat penuntutan terkait anak yang berhadapan dengan hukum dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana menunjukkan pelaksanaan diversi yang dilakukan di tingkat penyidikan telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara anak pelaku/orang tua/wali dengan korban/orang tua/wali yang artinya, tidak ada perdamaian kedua belah pihak.

Setelah meneliti kelengkapan berkas perkara dan juga barang bukti maka, terhitung setelah 7x24 jam setelah penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti yang diajukan penyidik, penuntut

umum melakukan penawaran untuk melakukan diversi. Diversi dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan diversi maka, penuntut umum dapat menetapkan tanggal dimulainya musyawarah diversi.

Pihak yang hadir dalam musyawarah diversi pada tingkat penuntutan adalah pihak-pihak yang hadir juga ketika musyawarah diversi dilakukan di tingkat penyidikan, dan apabila kesepakatan diversi pada tingkat ini tidak mencapai kesepakatan atau perdamaian antara kedua belah pihak yang terkait maka, penuntut umum dapat melimpahkan perkara yang ada ke pengadilan langsung dengan melampirkan laporan dan berita acara proses diversi yang gagal. Diversi yang berhasil dilakukan oleh penuntut umum dibuatkan Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/wali, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial.

Kesepakatan diversi yang tercapai langsung disampaikan oleh penuntut umum kepada atasan penuntut umum untuk dibuatkan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penyerahan kesepakatan diversi yang disampaikan atasan penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo disampaikan paling lama dalam waktu 3 hari terhitung sejak kesepakatan diversi tercapai. Kesepakatan diversi yang telah diterima oleh Ketua Pengadilan dari penuntut umum dalam jangka waktu 3 hari harus dikeluarkan oleh ketua pengadilan. Ketua pengadilan memberikan penetapan tersebut kepada para pihak, yaitu penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan.

Pelaksanaan diversi yang terjalin antara pihak pelaku dan korban diawasi oleh atasan langsung penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan<sup>5</sup> Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak dapat dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional jika diperlukan. Laporan kesepakatan diversi yang ada disusun oleh pembimbing kemasyarakatan dan disampaikan pada atasan langsung penuntut umum dalam jangka waktu 1x24 jam secara ringkas dan 3x24 jam secara lengkap sejak terhitung tanggal kesepakatan diversi.

Penuntut Umum dapat menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan;

- a. Selang jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali.
- b. Selang jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berbentuk pembayaran ganti kerugian, pengembalian kepada keadaan semula atau pelayanan masyarakat.
- c. Selang jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS.
- d. Selang jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan.

---

<sup>5</sup>Pasal 39 angka (2) dan (3) Undang-Undang No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun

Tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi yang telah disepakati oleh anak pelaku dan korban maka, pembimbing kemasyarakatan dapat melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan dari pembimbing Kemasyarakatan ditindak lanjuti dalam waktu paling lama 7 hari setelah laporan diterima.

### 3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pelaksanaan musyawarah diversi dimulai ketika para pihak sepakat melakukan diversi. Proses pemeriksaan yang ada di pengadilan pada dasarnya sama dengan proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan. Persamaan model pemeriksaan dalam setiap tingkatan ini menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan atau evaluasi terhadap pelaksanaan diversi yang telah mengalami kegagalan dari tingkat sebelumnya dan ini menunjukkan secara tidak langsung diversi yang pada dasarnya gagal di tingkatan penyidik juga besar kemungkinan akan gagal di tingkat pengadilan karena model pemeriksaan yang tetap sama.

Perbedaan dalam tahap pemeriksaan ke tiga tingkatan ialah yang menjadi fasilitator diversi, perbedaan ini dapat menunjukkan kualitas dari masing-masing fasilitator diversi yang artinya jika diversi gagal di tingkat penyidikan belum tentu selamanya dapat dikatakan akan gagal di tingkat pengadilan dikarenakan adanya perbedaan antara kualitas masing-masing fasilitator diversi dalam mencari titik kesepakatan untuk mendamaikan para pihak yang terkait.

Yohanis Peda Panoto, S.H. M.H. dalam wawancaranya memberikan komentarnya sebagai berikut.

Pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo telah dilaksanakan terhadap semua perkara anak yang memenuhi syarat dilaksanakan upaya diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi tersebut ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil kemudian pelaksanaan diversifikasi dilakukan oleh hakim sebagai fasilitator sedangkan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.<sup>6</sup>

Berikut data hasil pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Palopo dari tahun 2017-2019.

Tahun	Total	Penyidik	Penuntut	Pengadilan Negeri Palopo				
				Masuk	Berhasil	No Perkara	Gagal	No Perkara
2017	57	43	0	5	1	4	2	56,53,30,11
2018	45	40	0	5	2	9, 6	3	3, 5, 10
2019	23	20	0	3	1	8	2	9, 6

Data tersebut menunjukkan bahwa perkara yang diupayakan dengan diversifikasi di pengadilan adalah sisa hasil diversifikasi yang telah dilakukan di dua tahap sebelumnya, yaitu penyidikan dan penuntutan. Dalam praktiknya, diversifikasi juga dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 42 ayat (1) bahwa penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi, akan tetapi tidak ada diversifikasi yang berhasil dari tahun 2017-2019. Data diversifikasi yang pernah berhasil di penuntutan hanya satu, yaitu perkara kekerasan dan penganiayaan pada tahun 2020 berdasarkan Surat Laporan Penuntut Nomor B/197/P.4.12/Eko.2/02/2020.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Yohanis Peda Panoto, SH.MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 15 Januari 2020.

<sup>7</sup>Pengadilan Agama Palopo, *Penetapan diversifikasi Nomor 5/Pen.Div/2020/PN Plp* Pada Tanggal 13 Maret 2020.

Data tersebut juga menunjukkan perkara yang dapat diselesaikan dengan diversi pada proses penyidikan lebih banyak daripada di pengadilan. Hal ini sangat memungkinkan karena penyidikan adalah tahap awal sedangkan di pengadilan adalah tahap akhir di mana perkara yang sampai adalah perkara pidana anak yang sudah gagal diversi dari dua tahap sebelumnya. Dengan demikian, peluang gagal pun dapat saja lebih banyak daripada peluang berhasil.

Data diversi yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Palopo dari tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan bahwa perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi lebih sedikit daripada perkara yang gagal. Artinya, di Pengadilan Negeri Palopo perkara pidana anak di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun lebih banyak yang diselesaikan dengan proses peradilan litigasi daripada peradilan nonlitigasi.

Adapun mengenai penanganan anak yang belum berumur 12 tahun diatur bersama dengan diversi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015. Terkait dalam penanganan ini diatur mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan bagi Penyidik, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional. Keputusan yang diambil ialah untuk menyerahkan anak kembali kepada orangtua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menanganai bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 bulan.

Keputusan ini dapat diambil berdasarkan penelitian masyarakat atas permintaan penyidik dan dalam menyusun penelitian, pembimbing

kemasyarakatan dapat meminta pendapat para ahli. Pengambilan keputusan yang diambil wajib Memperhatikan.

- a. Kepentingan terbaik Anak,
- b. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak,
- c. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik,
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan
- e. Laporan sosial yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Profesional.

Pengambilan keputusan ini didasarkan menurut pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis. Pertimbangan pedagogis adalah pertimbangan dalam mengambil keputusan harus bersifat mendidik yang bermanfaat bagi perkembangan jiwa anak. Anak yang belum berusia 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditempatkan pada orangtua/walinya, instansi pemerintah, atau LPKS di instansi yang menanganai bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adapun yang menjadi syarat diambilnya keputusan anak dikembalikan kepada orangtua/wali ialah sebagai berikut;

- a. Kesiadaan orang tua/wali untuk mendidik, merawat, membina, dan menimbang Anak yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/wali,
- b. Kesiadaan anak untuk dikembalikan kepada orang tua/wali yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan,
- c. Tidak ada ancaman dari korban yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan dan laporan sosial.

d. Rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang dibuktikan dari hasil penelitian kemasyarakatan.

Pengambilan keputusan agar anak ikut dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

a. Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, dan

b. Standardisasi lembaga pendidikan, pembinaan dan pembimbingan.

Tata cara pengambilan keputusan terhadap anak yang belum berusia 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik wajib memberitahukan pada orang tua/Wali dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam selain itu, pemberitahuan juga disampaikan kepada Bapas dan LPKS di wilayah tempat diduga dilakukannya tindak pidana. Penyidik dalam menentukan anak sudah berusia 12 tahun atau belum harus memastikan dengan melihat bukti akta kelahiran/surat keterangan lahir atau dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan dapat meminta keterangan ahli jika dokumen resmi yang dimintakan tidak ada pada keluarga anak dan jika ternyata anak belum berumur 12 tahun maka penyidik melakukan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional yang ada.

Penyidik memfasilitasi Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional dalam melakukan rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Penyidik untuk mengambil keputusan terhadap perkara anak. Keputusan diambil paling lama 7 hari sejak yanggal dimulainya rapat dan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh atasan Penyidik. Setelah ditetapkan oleh

atasan penyidik maka dalam jangka waktu paling lama 3 hari keputusan tersebut disampaikan Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk dimintakan penetapan dan ketika keputusan telah sampai di Pengadilan Negeri maka, Ketua Pengadilan Negeri setempat membuat penetapan dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak tanggal diterimanya permintaan penetapan tersebut.

Tata cara pengambilan keputusan yang dimuat dalam peraturan pemerintah ini lebih di fokuskan kepada penyidik sebagai fasilitator diversifikasi dengan maksud agar tidak terjadi kekeliruan terhadap usia anak. Pentingnya pengarahan ini diberikan kepada penyidik guna untuk meringankan pekerjaan penuntut umum dan hakim dalam menangani perkara anak yang ada pada saat ini.

Penentuan usia anak yang tepat dari pihak penyidik dapat mencegah terjadinya kekeliruan yang mengakibatkan anak menjalani proses persidangan di pengadilan. Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa dalam hal anak yang belum berusia 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana diserahkan kepada instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, anak tersebut wajib diberikan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan.

### ***C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Sistem Diversi di Pengadilan Negeri Palopo***

#### **1. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor penghambat internal dan eksternal. Penghambat internal yaitu

penghambat yang ditemukan dalam proses penyelesaian perkara diversi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya di Pengadilan Negeri Palopo. Adapun penghambat eksternal adalah penghambat yang berasal di luar proses hukum. Penghambat ini lebih pada sikap dan partisipasi pihak ataupun masyarakat dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

a. Penghambat Internal

1) Kasus yang diancam di atas 7 tahun dengan dakwaan tunggal

Di kejaksan setiap perkara yang ditugaskan kepada seorang Jaksa memiliki beban sangat berat, baik psikologis, organisatoris ataupun yuridis. Hakim Pengadilan Negeri Palopo kadang menerima perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang didakwakan dengan ancaman pidana di atas 7 tahun dengan menggunakan dakwaan tunggal sehingga tidak memenuhi syarat untuk melakukan diversi. Adapun jika suatu kasus punya alternatif dakwaan di bawah 7 tahun maka kasus tersebut dapat dilakukan diversi.

Dalam membuat dakwaan, jaksa membuat dakwaan berdasarkan berkas yang disampaikan oleh penyidik kepada jaksa. Jika memang harus dibuat tunggal maka jaksa akan membuat tunggal dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan pembuktian ketika di persidangan nantinya. Pembuktian yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang cukup membuat jaksa juga, yakin dalam menentukan dakwaan yang akan digunakan dalam persidangan nantinya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Nurdin Rajab, Sh. MH. Advokat/Pengacara pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 15 Januari 2020.

Ini menunjukkan keadaan bahwa, dakwaan yang diajukan oleh jaksa tidak dapat diubah oleh hakim disebabkan jaksa membuat dakwaan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dimiliki. Dakwaan tunggal yang diajukan oleh jaksa menjadi salah satu bentuk sulitnya dilakukan proses diversi di pengadilan negeri Palopo. Dakwaan tunggal dapat mematikan peranan hakim dalam melaksanakan diversi di pengadilan. Dakwaan tunggal menjadi hambatan bagi hakim dikarenakan hakim tidak mampu melaksanakan diversi karena telah terkunci dengan dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dan juga terbentur dengan aturan dari Perma No.4 Tahun 2014 dalam Pasal 3.

Hampir semua dakwaan kasus anak menggunakan dakwaan tunggal. Meskipun demikian, ancaman pidana di bawah tujuh tahun sehingga dapat dilakukan diversi. Dakwaan tunggal yang diancam pidana di atas tujuh tahun misalnya perkara 13/Pen.Div/2018/PN Plp yang dikenai pasal 365 (1) ke 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara.

- 2) Tidak semua aparat penegak hukum pernah mengikuti diklat SPPA.

Akibatnya sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan penegak hukum dalam menafsirkan isi regulasi tentang pidana anak sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam menanganinya. Misalnya, penafsiran yang berbeda mengenai syarat dilakukannya diversi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa “diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”

Terdapat 6 hakim di Pengadilan Negeri Palopo yang semuanya dapat menjadi hakim anak untuk menjalankan musyawarah diversi. Hakim bertindak memimpin jalannya musyawarah yang terdiri dari 3 hakim (fasilitator diversi). Salah satu menjadi ketua fasilitator, sisanya bertindak sebagai anggota. Dari keenam hakim yang ada, baru ada 2 hakim yang telah mengikuti pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yakni Mahir Zakki, SH<sup>9</sup> dan Raden Nurhayati, S.H, M.H.

### 3) Ancaman perkara yang diancam 7 tahun penjara

Ancaman Perkara di atas 7 tahun penjara menjadi kesulitan dalam pelaksanaan diversi tidak hanya dirasakan di tingkat pengadilan tetapi juga penuntutan dan penyidikan. Jaksa melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan sistem diversi di Pengadilan Negeri Palopo di antaranya perbuatan pidana yang diancam 7 tahun menyebabkan diversi menjadi sulit dilakukan. Kenyataannya banyak kasus yang dilakukan oleh anak yang diancam pidana di atas 7 tahun penjara dan hal inilah yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya diversi di Pengadilan Negeri Kota Palopo.<sup>10</sup>

Ancaman pidana ini menjadi hambatan diversi di tingkat penuntutan dikarenakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur batasan

---

<sup>9</sup>Foto copy sertifikat terlampir

<sup>10</sup>Raden Nurhayati, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 20 Januari 2020

ancaman pidana yang dapat dilakukan diversi yakni dalam Pasal 7 ayat (2). Pengadilan Negeri Palopo kadang menjumpai dakwaan yang memiliki ancaman pidana di atas 7 tahun pidana penjara.

b. Penghambat eksternal<sup>11</sup>

1) Para pihak tidak hadir dalam proses diversi yang telah dijadwalkan. Salah satu contoh diversi yang gagal karena hal ini adalah perkara nomor 10/Pid.Sus-Anak/2018/PN Plp. Pihak korban tidak hadir pada saat diversi yang telah ditentukan jadwalnya. Pihak yang tidak hadir dianggap tidak ada itikad baik.

2) Salah satu pihak tidak bersedia berdamai

Hambatan diversi yang paling utama adalah kemauan korban untuk berdamai, tanpa adanya kemauan dari pihak korban maka kesepakatan diversi tidak akan dapat dicapai. Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Pihak korban pada dasarnya tidak mau menyetujui kesepakatan diversi disebabkan beberapa hal, bisa karena adanya pertimbangan keberatan dari pihak korban ataupun korban ingin agar pelaku dipenjara dan dia merasa tenang. Korban sebagai orang yang menderita akibat ulah pelaku masih ingin agar pelaku khususnya anak diberi hukuman penjara sebab, apabila pelaku masih berada di

---

<sup>11</sup>Mahir Sikki ZA, SH. Hakim/ Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 15 Januari 2020

luar atau dalam lingkungan masyarakat maka korban akan dihantui ketakutan dan inilah yang menyebabkan pihak korban enggan melakukan diversifikasi.<sup>12</sup>

Korban yang tidak mau berdamai tidak hanya menjadi hambatan bagi tingkat pengadilan tetapi, juga menjadi hambatan di tingkat penuntut umum. Korban yang tidak mau berdamai dalam hal ini dikarenakan adanya penderitaan psikologis yang dialami oleh korban. Pemahaman yang dimiliki oleh korban dalam hal ini juga masih ada yang memiliki pandangan *retributive justice* artinya, pembalasan diutamakan kepada pelaku.<sup>13</sup>

Pandangan korban terhadap anak pelaku dengan pandangan tersebut tidaklah tepat dikarenakan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk keadilan retributif telah bergeser menjadi *restorative justice* di mana pada pandangan ini anak lebih dituntut untuk bertanggung jawab dan juga kepentingan korban diperhatikan. Latar belakang lain bahwa korban enggan untuk melakukan diversifikasi juga mengingat dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku. Perbuatan pencurian terutama dengan kekerasan atau biasa dikenal sebagai begal dalam masyarakat sering menimbulkan korban bahkan tidak jarang mengakibatkan korban jiwa. Perbuatan seperti inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa anak tidak mau melakukan diversifikasi. Perkara nomor 5/Pin.Sus-Anak/2018/PN Plp adalah salah satu contoh kasusnya. Korban tidak mau melaksanakan diversifikasi dan ingin perkara tetap diproses secara hukum.

---

<sup>12</sup>Mahir Sikki ZA, SH. Hakim/ Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 15 Januari 2020

<sup>13</sup> Hajar Aswad, SH., Balai Pemasarakatan Kota Palopo, *Wawancara*, Palopo, 15 Januari 2020

### 3) Sikap korban yang ingin dibayar lebih tinggi demi kepentingan komersial

Pelaksanaan diversifikasi pada dasarnya ingin mencapai kesepakatan bagi anak pelaku dan korban agar dapat berdamai. Hakim selaku fasilitator diversifikasi menjadi penentu cara kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak, sebelum menentukan kesepakatan yang dapat diambil oleh para pihak, hakim terlebih dahulu harus menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator diversifikasi.<sup>14</sup>

Penjelasan yang lain disampaikan oleh Raden Nurhayati, S.H. M.H. selaku Hakim. Kenyataan yang terdapat di Pengadilan Negeri Palopo ialah, ketika pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan menggunakan bentuk *restorative justice* tetap saja dapat terjadi tidak adanya kesepakatan diversifikasi disebabkan permintaan biaya ganti rugi yang terlalu tinggi dari pihak korban kepada pelaku yang dialaminya dinilai tidak pantas atau sewajarnya.<sup>15</sup>

Keinginan korban untuk memperoleh keuntungan lebih menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan diversifikasi, korban pada dasarnya selalu agar tuntutan ganti kerugian yang ditawarkan dalam pelaksanaan diversifikasi dipenuhi meskipun hal yang dimintakan melebihi nilai yang sewajarnya dan juga melebihi kondisi perekonomian anak pelaku. Wawancara hakim dalam menentukan kesepakatan diversifikasi juga tidak langsung saja menerima pernyataan korban yang meminta ganti kerugian lebih atau tidak sewajarnya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Erwino M. Amahorseja, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 15 Januari 2020.

<sup>15</sup>Raden Nurhayati, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 20 Januari 2020.

<sup>16</sup>Yohanis Peda Panoto, SH.MH., Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 20 Januari 2020.

Korban yang ingin dibayar lebih sebagai bentuk ganti rugi menjadi bukti bahwa teori keadilan perbedaan sosio-ekonomis dari John Rawls memang ada di tengah-tengah masyarakat. Keinginan ini terbentuk disebabkan adanya perbedaan pendapatan, kesejahteraan hidup antara yang dimiliki oleh korban dengan pelaku. Meskipun demikian, prinsip *restorative justice* harus dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. *Restorative justice* diperlukan untuk mengetahui alasan pelaku melakukan perbuatannya dan membuat pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan untuk melaksanakannya diperlukan diversi sebagai jalan masuk prinsip keadilan. Persoalan seperti ini menjadikan kesepakatan diversi gagal dan anak dibawa menuju proses peradilan untuk diperiksa dan selanjutnya diputuskan.

- 4) Tidak tercapai kesepakatan para pihak utamanya anak sebagai pelaku dengan korban.
- 5) Anak sebagai pelaku tidak mau bertanggung jawab atau tidak mau mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- 6) Para pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan hasil diversi.
- 7) Pemahaman dan budaya masyarakat yang tidak mendukung.

Pemahaman masyarakat tentang anak nakal, lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab negara terhadap anak. Faktor tersebut dapat diartikan sebagai kegagalan proses diversi dalam tahapan peradilan adalah karena kurangnya pemahaman para pihak terutama orang tua dan masyarakat luas terkait anak nakal, sehingga masyarakat cenderung enggan untuk menerima kembali atau memaafkan seorang anak yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini tentu

mengakibatkan proses diversifikasi jarang berhasil, terlebih lagi karena budaya memaafkan yang ada di masyarakat cenderung kurang. Masyarakat meyakini bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus diganjar, meskipun ia seorang anak.

## 2. Faktor pendukung

### a. Undang-undang

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sudah mengatur dengan jelas tentang pentingnya proses diversifikasi dalam peradilan pidana anak karena anak memiliki arti penting dalam kehidupan negara pada masa depan. Selain itu, undang-undang juga mengatur dengan jelas tentang siapa pihak-pihak yang harus terlibat dalam proses diversifikasi untuk menghasilkan kesepakatan/perdamaian.

Prosedur diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sudah ditentukan secara rinci dan jelas. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh penyidik, jaksa atau hakim apabila proses diversifikasi berhasil atau tidak berhasil juga diatur secara jelas. Dengan demikian, apabila Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut belum ada peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah misalnya. Namun, pada tingkat penuntutan dalam melakukan teknis proses diversifikasi sudah dilengkapi dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pedoman dengan judul "Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" ini diterbitkan pada tahun 2015 sebagai kerja sama antara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI. Belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini tidak memengaruhi implementasi dari undang-undang itu sendiri.

b. Proses penyidikan yang maksimal

Penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum merupakan pintu masuk suatu perkara sebelum sampai di Pengadilan. Kenyataannya peranan penyidik yang tidak melaksanakan diversifikasi dapat menambah perkara di pengadilan negeri menjadi bertambah. Kegagalan peranan penyidik dalam mencari titik kesepakatan diversifikasi antara anak pelaku dan korban juga dapat menimbulkan perkara di Pengadilan Negeri Palopo menjadi bertambah. Demikian pula sebaliknya, jika kasus pidana anak lewat diversifikasi dapat diselesaikan dengan maksimal di penyidikan maka kasus pidana anak yang sampai di pengadilan juga akan berkurang.

Hasil dari usaha penyidik yang maksimal melaksanakan diversifikasi tidak hanya dirasakan oleh pengadilan tetapi juga dirasakan oleh Penuntut Umum. Penyidik yang melaksanakan diversifikasi dengan baik mengakibatkan berkas yang masuk kepada kejaksaan menjadi berkurang. Dalam menangani hal ini jaksa mengingatkan penyidik melakukan diversifikasi berdasarkan kewajiban aparat penegak hukum melakukan diversifikasi di setiap tingkatan, yaitu pasal 96 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan data yang ada, sebagian besar perkara pidana anak yang memenuhi syarat dilakukan diversifikasi berhasil di tahap penyidikan. Pada tahun 2017 terdapat 57 kasus diversifikasi 43 di antaranya berhasil. Pada tahun 2018 terdapat 45 kasus, 40 di antaranya berhasil di tingkat penyidik. Terakhir data tahun 2019 ada

23 kasus perkara anak yang memenuhi syarat dilakukan diversi, 20 di antaranya berhasil pada tingkat penyidikan.<sup>17</sup>

c. Faktor penegak hukum

Dalam hal ini adalah para Penyidik Anak, Jaksa Anak, Hakim Anak, Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan yang telah memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan-ketentuan proses Diversi dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Para Penegak Hukum memahami pentingnya anak pelaku tindak pidana itu tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan, karena pada akhirnya anak akan dihukum penjara sehingga kehilangan masa depan. Menurut Penegak hukum yang paling menjamin hak asasi anak pelaku tindak pidana adalah proses Diversi sehingga tercapai kesepakatan/perdamaian sebagai wujud keadilan restoratif sesuai yang dicita-citakan oleh undang-undang. Para penegak hukum juga berhasil mengatasi hambatan dari masyarakat terutama pihak terlapor untuk menghadiri panggilan pelaksanaan diversi. Dalam pelaksanaan diversi penegak hukum dapat dibantu oleh tokoh masyarakat atau guru dari sekolah anak. Peran setiap pihak sangat menentukan keberhasilan diversi.

c. Faktor sarana

Pengadilan Negeri Kota Palopo sudah memiliki tempat (ruangan) khusus untuk melaksanakan proses diversi para pihak. Pengadilan Negeri Palopo telah memiliki ruang sidang anak yang memisahkan antara ruang sidang untuk pelaku dan ruang telekonferens untuk korban, sehingga proses persidangan berjalan

---

<sup>17</sup>Arief Winarso, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 20 Januari 2020

lancar dan bernuansa kekeluargaan. Selain itu, juga terdapat ruang tunggu anak. Semua ruangan telah memiliki fasilitas yang memadai guna mendukung pelaksanaan proses diversi dan proses peradilan anak.<sup>18</sup>

d. Para pihak yang memberikan respon positif. Respon positif para pihak yang terpenting<sup>19</sup> adalah:

- 1) Para pihak bersedia hadir untuk melaksanakan diversi
- 2) Para pihak bersedia menempuh perdamaian dan terjadi kesepakatan
- 3) Anak sebagai pelaku mengakui dan mau bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan.
- 4) Pihak korban memaafkan atau tidak meminta syarat berat dan ganti rugi yang besar.
- 5) Para pihak melaksanakan kesepakatan hasil diversi.

***D. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Pelaksanaan Sistem Diversi terhadap Tnax yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo***

Diversi pada dasarnya digunakan sebagai proses mengalihkan penyelesaian perkara anak diluar pengadilan dengan kata lain, membantu anak agar terhindar dari proses peradilan. Secara umum, perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja dilihat dari batasan usia yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Anak yaitu usia 12-18 Tahun.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Foto ruang diversi, ruang sidang, ruang telekonferens, dan ruang tunggu lterlampir

<sup>19</sup>Erwino M. Amahorseja, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 20 Januari 2020.

<sup>20</sup>Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kenakalan remaja dapat dikatakan adalah kenalakan oleh seorang anak yang pada umumnya melawan hukum positif yang ada seperti pencurian, penggelapan, penipuan, serta perbuatan-perbuatan delikueni yang tidak secara nyata dituangkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan paling kuat dalam membesarkan anak terutama bagi yang belum sekolah.

Pengawasan dan didikan yang kurang baik dari keluarga terutama orang tua dapat menyebabkan anak melakukan perbuatan yang melanggar norma dan juga tidak jarang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan oleh KUHP. Perbuatan anak yang tidak diawasi oleh orang tua yang merupakan perbuatan jahat di mata masyarakat dapat mengakibatkan anak menjadi duduk di persidangan dan dijatuhi hukuman oleh hakim. Keadaan keluarga yang tidak normal juga menjadi pemicu anak melakukan kenakalan.

Upaya penanganan kenakalan anak dalam hukum Islam dapat mengacu pada salah satu kaidah *fiqhiyyah al-furu'iyah*. Kaidah yang dimaksud adalah:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Artinya:

Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas, dan apabila suatu perkara meluas maka hukumnya menjadi sempit.

A Jazuli mencontohkan seorang yang berpuasa Ramadan boleh berbuka saat melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi, jika sudah tidak dalam perjalanan

lagi maka kembali wajib berpuasa dan tidak boleh berbuka.<sup>21</sup> Perjalanan dalam keadaan puasa termasuk keadaan yang sempit maka hukumnya menjadi luas dengan diperbolehkan berbuka puasa padahal hukum awalnya wajib (tidak dapat ditinggalkan). Sebaliknya, saat kembali *mukim* (tidak dalam perjalanan jauh) maka keadaannya menjadi meluas sehingga hukum kembali menyempit, yaitu wajib berpuasa Ramadan. Kaidah ini juga menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang bisa diterapkan secara tepat pada setiap keadaan dan tempat.

Kaidah tersebut juga dapat diterapkan dalam perkara kenakalan anak. Apabila kenakalan anak semakin banyak dan meluas dengan semakin banyak anak yang berhadapan dengan hukum maka penindakan dan penanganan perlu dilakukan lebih intensif dan lebih serius. Termasuk dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana anak harus dipikirkan lebih mendalam sehingga kenakalan anak dapat ditangani dan tidak meresahkan masyarakat sekaligus tidak merampas hak asasi anak. Termasuk penanganan yang lebih masif adalah melibatkan partisipasi keluarga, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum dalam penanganan dan pencegahan kenakalan anak. Hal ini didasari dengan hadis tentang penerapan *ta'zir*, penerapan *sad al-zari'ah*, dan penerapan *urf*.

Perkara yang masuk ke dalam Pengadilan Negeri Palopo lebih banyak terkait dengan kasus perlindungan anak dan kekerasan yang dilakukan oleh anak.<sup>22</sup> Beberapa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palopo yang

---

<sup>21</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 59.

<sup>22</sup>Erwino M. Amahorseja, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 20 Januari 2020.

dilakukan oleh anak telah banyak dilakukan diversi dan ada yang berhasil dalam pelaksanaannya dan ada juga yang gagal dilakukan diversi disebabkan ancaman pidana yang diajukan melebihi 7 tahun ke atas dan hanya menggunakan dakwaan tunggal serta juga alasan lain ialah karena tidak adanya keinginan korban untuk berdamai sehingga, menyebabkan diversi tidak mencapai kesepakatannya.

Diversi dilaksanakan berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*. Prinsip-prinsip keadilan *restoratif* didasari oleh pandangan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat bersifat relasional.<sup>23</sup> Artinya, kehidupan masyarakat saling berkaitan antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat dikatakan, tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya merupakan kesalahan orang itu tetapi juga kesalahan kondisi sosial masyarakat dan korban. Pencurian merupakan contoh kecil yang dilakukan oleh seseorang, terutama seorang anak. Anak yang melakukan pencurian pada dasarnya dapat didorong oleh ketidakadilan sosial dalam masyarakat, sehingga pencuri terpaksa melakukan pencurian tersebut.

Berikut upaya yang dilakukan dalam diversi ialah sebagai berikut;

1. Menekankan peran orang tua

Seto Mulyadi mengatakan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan anak tidak boleh dipandang hanya dari perspektif hukum saja. Karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak juga banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Teori kontrol sosial, atau teori kontrol memiliki asumsi dasar bahwa individu dalam

---

<sup>23</sup>Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 45.

masyarakat cenderung sama dengan masyarakat di sekitarnya. Baik atau jahatnya seorang anak tergantung suasana dan stimulus lingkungannya. Lingkungan yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran hukum tentunya lingkungan yang memiliki stimulus negatif, sehingga ketika stimulus negatif itu muncul, anak akan mengadopsi dan meniru perilaku itu dalam kehidupannya. Misalnya, anak tinggal di daerah yang kumuh dengan kondisi masyarakat yang sering mengumpat, daerah yang banyak preman, rawan tawuran, atau bahkan karena memang pola pengasuhan orang tua yang salah. Hasilnya, kemungkinan anak memiliki perilaku yang sama dengan lingkungannya juga sangat besar.<sup>24</sup>

Orang tua yang merupakan sarana pembelajaran primer dan paling penting bagi anak, memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Dari orang tua lah anak mendapatkan contoh utama dalam berperilaku. Sesuai teori *social learning*, anak akan melakukan proses *modelling* perilaku dari orang tua. Jika orang tua memberikan contoh berperilaku yang sopan, hangat, dan perilaku baik lainnya, kemungkinan besar anak pun akan memiliki perilaku yang sama. Begitupun jika orang tua memiliki perilaku yang kasar, suka membentak, malas, dan perilaku buruk lainnya, maka kemungkinan besar anak pun akan meniru perilaku buruk tersebut.<sup>25</sup>

Ketika anak sudah terlibat tindak kriminal dan berkonflik dengan hukum, maka orang tua tetap harus bisa memberikan dukungan moralnya kepada anak dan tidak memberikan label negatif padanya. Untuk memberikan dukungan moral

---

<sup>24</sup>Yunisa Sholikhati, *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?*, Seminar Psikologi & Kemanusiaan, 2015, h. 466.

<sup>25</sup>Yunisa Sholikhati, *Anak Berkonflik dengan Hukum*, h. 467.

bagi anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu usaha langsung yang dapat dilakukan orangtua adalah dengan berkomunikasi dan interaksi di setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dan interaksi orang tua dengan anak sangat penting. Sesuai teori interaksionisme simbolik, jika interaksi yang berlangsung antara orang tua dan anak baik, pemaknaan anak terhadap orang tua pun akan positif, dan begitupun sebaliknya. Orang tua yang memiliki komunikasi dan interaksi yang hangat dengan anaknya juga memberikan keuntungan bagi orang tua agar dapat membangun komunikasi yang terbuka dan mendeteksi sejak awal jika anak melakukan tindakan yang melanggar norma masyarakat. Komunikasi yang hangat juga efektif untuk memberikan pendidikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung mengenai tuntutan masyarakat terhadap dirinya sebagai individu. Selain menjalin komunikasi, pengawasan orang tua terhadap anak juga berperan penting dalam menjaga perilaku anak tetap dalam kewajaran norma. Jika pengawasan dari orang tua dan keluarga terhadap anak lemah, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindakan kriminal, sehingga akan berakibat tingginya angka kriminalitas pada anak.<sup>26</sup>

Terkait dengan pembahasan ini dijelaskan dalam Q.S. al-Tahrim(66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

<sup>26</sup>Irmayani, *Peran Orang Tua, Penagak Hukum dan Pekerja Sosial dalam Mengatasi Psikologi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jurnal Sosio Informa Vol. 3, No. 3, 2017.

Ayat ini menerangkan bahwa orang tua bertanggungjawab untuk mendidik anaknya dengan kebaikan dan hal-hal yang bermanfaat agar kehidupan mereka bahagia. Sebaliknya, berusaha untuk menjaga anak-anak dari melakukan keburukan dan kejahatan. Sering kenakalan dan perilaku buruk anak adalah buah dari kelalaian orang tua. Lalai dalam memberikan pendidikan dan perhatian pada anak.

## 2. Bersifat aktif dalam menjalankan tugas

Hakim sebagai fasilitator diversifikasi harus berperan aktif untuk menjalankan musyawarah diversifikasi. Aktif artinya, hakim melihat dan mendengar setiap tanggapan yang disampaikan oleh pihak anak dan korban serta dari komponen lainnya seperti tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan dan lainnya. Peranan aktif yang dimaksud ialah hakim mendengarkan tanggapan masing-masing pihak dengan melihat keberhasilan penetapan tersebut. Selain aktif, hakim juga harus melihat perbuatan yang dilakukan oleh anak. Perbuatan oleh anak ini perlu diperhatikan oleh hakim dikarenakan diversifikasi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 tahun.

## 3. Memahami Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak

Pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo pada dasarnya berpedoman juga kepada Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2004 sebagai aturan dalam menjalankan diversifikasi. Kepentingan terbaik bagi anak adalah

segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.3/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Plp, yaitu seorang anak didakwa dengan pasal 365 ayat 2 kw 1,2,4 dihukum pidana selama 1 Tahun 6 bulan penjara. Putusan Pengadilan Negeri Palopo No.13/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Plp dimana anak melakukan pencurian dan didakwa berdasarkan pasal 363 (1) ke, 3,4,5 sub 362, meskipun diversi yang dilakukan gagal. Namun, putusan hakim ialah mewajibkan anak mengikuti pendidikan/pelatihan formal di P.T. Pelayanan Sosial Tuna Runggu Wicara dan Lansia. Perbedaan antara kedua putusan ini menunjukkan pentingnya untuk memahami kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kepentingan terbaik bagi anak perlu dipertimbangkan karena pada dasarnya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup> Pemahaman ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi stigmatisasi negatif (*labeling*) terhadap anak pelaku terutama pencurian ketika vonis dijatuhkan oleh hakim.

#### 4. Melakukan Pendekatan Restoratif

Anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun yang menjadi korban tindak pidana diberikan pendekatan

---

<sup>27</sup>Erwino M. Amahorseja, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 20 Januari 2020.

restoratif. Pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika: Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan perbuatan kebaikan bagi si korban; Memberikan kesempatan bagi korban untuk ikut serta dalam proses diversifikasi; Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat memertahankan hubungan dengan keluarga; memberikan kesempatan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana. Bantuan yang diharapkan ini akan tercapai jika prinsip utama diversifikasi dilakukan, yaitu tindakan persuasif dan pendekatan nonpenal (di luar hukum pidana) serta memberikan

kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.<sup>28</sup> Tindak persuasif itu dimulai sejak perkara ditangani hingga memperoleh kepastian hukum.

Perkara dimulai dengan adanya laporan, aduan dan kemungkinan penyidik mengetahui sendiri. Bersama-sama dengan Balai pemasyarakatan (Bapas), pihak korban dan pihak orang tua pelaku, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversifikasi. Di samping itu, pendekatan restoratif juga dilakukan dengan harapan anak tersebut tidak mengulangi kembali tindak pidana yang pernah dilakukannya.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Palopo, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum terkait diversifikasi dan keadilan restoratif melalui proses penanganan anak yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap praajudikasi, adjudikasi, postajudikasi yaitu:

a. Peran Bapas yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) pada tahapan Pra-ajudikasi terkait upaya yang harus dilakukan dalam penanganan anak. Penanganan pada tahap pra adjudikasi dilakukan sejak anak ditangani oleh penyidik pada kantor kepolisian pada saat pemeriksaan, penyidikan yang kemudian dilimpahkan ke penuntut umum pada kejaksaan negeri hingga

---

<sup>28</sup>Azward Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Hukum Pidana*, Ejournal Balitbang, Vol. 13 No. 1, 2019, h. 23.

<sup>29</sup>Raden Nurhayati, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, *Wawancara*, Palopo, 15 Januari 2020.

pelimpahan ke pengadilan negeri. Sebelum hakim melakukan pemeriksaan secara formal di ruang persidangan maka masih termasuk dalam tahapan pra-ajudikasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya akan disebut UU SPPA, bahwa PK Bapas memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Penyidik sejak melakukan pemeriksaan terhadap anak sudah melibatkan PK. PK memiliki kewajiban dalam waktu 3 x 24 membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Penyidik bersama dengan PK, pekerja sosial, korban, pelaku, keluarga dan pihak-pihak terkait memiliki kewajiban melakukan upaya Diversi. Upaya diversi yang dilakukan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan pada UU SPPA PK juga memiliki kewajiban untuk menentukan program pelayanan dan perawatan selama anak ditempatkan di LPAS dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program tersebut.

b. Peran pembimbing kemasyarakatan pada tahap adjudikasi saat persidangan, yaitu mendampingi anak dengan memastikan proses persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- 1) Hakim yang menangani adalah hakim anak dan dilakukan tunggal kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang ancamannya diatas 7 tahun.

- 2) PK juga memastikan ketentuan proses persidangan seperti tempat sidang, waktu, petugas dan APH tidak memakai seragam sebagaimana diatur pada Pasal 22 dan juga memastikan hak-hak anak seperti didampingi oleh pengacara.

3) Pada saat persidangan, PK menyampaikan dan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan.

4) Mendampingi saksi yang tidak bias hadir melalui perekam elektronik.

5) Menyampaikan kepada hakim terkait hal-hak yang menguntungkan bagi anak.

Inti keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Hal ini tentunya berlalu dalam setiap upaya penyelesaian perkara anak, baik melalui diversifikasi maupun persidangan.

Saat tahap persidangan (ajudikasi), peran hakim lebih dominan karena selaku pemimpin jalannya persidangan. Keberhasilan proses sidang anak terletak pada hakim yang memimpin jalannya sidang. Peran PK di sini adalah memberikan rekomendasi kepada hakim terkait bantuan putusan yang sebaiknya diberikan kepada anak. Rekomendasi yang PK berikan harus akurat, tepat dan realitas dengan mempertimbangkan kepentingan anak, korban, keluarga, dan masyarakat yang tentunya pemberian putusan tindakan adalah skala prioritas.

Rekomendasi putusan yang berikan kepada anak juga harus melihat efek pembelajaran bukan yang bersifat penjeratan. Peran PK dalam persidangan selain memberikan rekomendasi terhadap putusan hakim juga yang paling penting adalah cara melakukan pendampingan sesungguhnya kepada anak, yaitu:

a) Mendampingi klien dalam proses diversifikasi di tingkat pengadilan.

b) Memberikan penguatan mental klien saat akan menghadapi persidangan.

c) Memfasilitasi dalam pemenuhan hak klien: misalnya penasehat hukum.<sup>30</sup>

c. Selanjutnya proses penanganan anak di Bapas pada tahap post adjudikasi. Post adjudikasi dapat diartikan sebagai pascaputusan pengadilan. Peran PK pada tahap ini meliputi cara penanganan anak yang diputus oleh pengadilan dijatuhi pidana maupun tindakan.

Adapun upaya keadilan restoratif pada tahap post adjudikasi adalah Mengawasi anak terkait upaya pemulihan hubungan dengan keluarga, korban dan masyarakat pada saat melaksanakan putusan hakim berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Mengupayakan pemulihan hubungan dengan keluarga, korban dan masyarakat pada saat anak menjalani pidana penjara hingga menjelang reintegrasi.

Membuat litmas untuk program reintegrasi. Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan hasil putusan pengadilan adalah: anak yang berdasarkan putusan pengadilan dikembalikan ke orang tua, diberikan putusan pidana bersyarat atau pengawasan dan yang sedang menjalani integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dll.) dicatat dalam registrasi Bapas sebagai klien masyarakat. PK berkewajiban melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan kepada klien:


(a) Pendampingan dapat diartikan sebagai peran pembimbing masyarakat untuk mendampingi klien dalam menghadapi permasalahan; klien yang dimaksud disini adalah klien masyarakat serta anak berkonflik dengan hukum.

---

<sup>30</sup>Observasi pada pengadilan Negeri Palopo tanggal 20 Januari 2020

(b) Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

(c) Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan anak dalam menjalankan putusan maupun ketentuan dalam proses pembimbingan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan sistem diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversifikasi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Dalam Islam usia anak yang melalui proses diversifikasi termasuk dalam kelompok yang belum sepenuhnya dibebani hukum (*tamyiz*). Diversifikasi dalam hukum Islam didasari dengan hadis, penerapan *sad al-zari'ah*, *urf*, dan kaidah fiqih.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem diversifikasi di Pengadilan Negeri Palopo, yakni faktor penghambat yang terdiri dari a. Penghambat internal yaitu: dakwaan tunggal, penegak hukum yang belum seluruhnya mengikuti pelatihan. b. Penghambat eksternal di antaranya: para pihak yang tidak hadir, salah satu pihak tidak mau berdamai, korban meminta ganti rugi yang tinggi, anak sebagai pelaku tidak mau bertanggung jawab, dan para pihak tidak mau melaksanakan keputusan diversifikasi. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya, yaitu adanya undang-undang yang mengatur, proses diversifikasi di tingkat penyidikan yang maksimal, faktor penegak hukum, serta faktor sarana yang mendukung.

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan sistem diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Palopo terdiri atas: menekankan peran orang tua, bersifat aktif dalam menjalankan tugas, memahami prinsip kepentingan terbaik untuk anak, serta melakukan pendekatan *restoratif*.

### ***B. Saran-saran***

Berdasarkan analisis dan simpulan dari tesis ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya harus dipenjara tetapi dapat diselesaikan dengan cara diversifikasi melalui bentuk keadilan restoratif sehingga, korban dan pelaku memahami bentuk penyelesaian yang adil secara bersama.
2. Dalam rangka mengatasi hambatan diversifikasi di Pengadilan Negeri Palopo oleh hakim dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus tambahan dari yang telah diberikan kepada hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Palopo tentang tata cara mendamaikan anak pelaku dan korban tindak pidana terkhusus pencurian yang dilakukan oleh anak.
3. Hendaknya diberikan penghargaan kepada hakim yang berhasil melaksanakan diversifikasi untuk mendorong hakim lain dalam menyelesaikan perkara anak melalui proses diversifikasi. Selain itu, setiap aparat penegak hukum perlu saling mengingatkan agar diversifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur' n al-Kar m.*

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017

Abadi, Muhammad Syamsu al-Haq, *Aunu al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H.

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bairut: Maktabah al-Ashriyah, [t.th.].

Abu Sa'id, Mansur, *Atsar shigar al-Sinni fi al-Musuliyah al-Janaiyah fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Jazairi*, Al-Jazair: Jamiah al-Haj al-Hadhar, 2009.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, [t.t.]: Muassasah al-Risalah, 2001.

Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta.

Apriyanti, *Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedifilia dalam Kajian Viktimologi Ditinjau dari Fiqh Jinayah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang, 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Al-Atsqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Jilid 12, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005), h. 319.

Budiman, Nasir, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, [t.t.]: Dar al-Thauq al-Najah, 1422 H.

Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fauzan, Ahmad, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kecana, 2009.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2005.

H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.

- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graia Indonesia, 2002.
- Hambali, Azwad Rachmat, *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Hukum Pidana*, Ejournal Balitbang, Vol. 13 No. 1, 2019.
- I Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak*, Surabaya:CV. R.A.De.Rozarie, 2013.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, [t.t.]: Dar ihya al-kutub al-Arabiyah, [t.th.].
- Jauhari, Iman, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Bangsa, 2003.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muawaqin an Rabb al-Alamin*, Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi, 1423 H.
- Al-Khallaf. Abdu Wahhab, "*Ilm Usul al-Fiqh*", diterjemahkan Faiz el-Muttaqin dengan judul: *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- M. Zain, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13. No.1 Februari 2008.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, 2009.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam: Maqasid AsySyari'ah*. Palembang: NoerFikri, 2015.
- Moelong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Cipta Rosda Karya, 2006.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad bin Abdurrahman, *Tuhfah al-Ahwadz bi Syarhi Jami' al-Tirmizi*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, [t.th.].

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Al-Nawawi, *al-Adzkar*, Bairut: Dar al-Fikr, 1994.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Nur Alimah, *Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).
- Prakoso, Abintoro *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Prasetyo ,Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2016.
- Rawls, John A *theory of justice Teori Keadilandasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Saraswati, Ika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sepud, Made, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak*, Surabaya: CV. R.A.De.Rozarie, 2013.
- Sholehudin, Umar, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Setara, 2011.
- Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Al-Fabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1994.
- Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2.

Usman, Husain, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Wahyudi, Setia, *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Yogyakarta:Genta Publishing, 2011.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Yaumi, Muhammad dan Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model, dan Aplikasi*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012.

Al-Zauhaili, Wahbah, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqih*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1424 H/ 2003 M.



Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASANUDDIN M. SH. MH  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Palopo.  
Agama : Islam.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Rida  
Nim : 17.19.2.03.0010  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Alamat : Jl. Bakau Balandai Kota Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul: *Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo)*.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan

(HASANUDDIN M. SH. MH)

# KANTOR PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B



Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Palopo sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo.

### **Visi Pengadilan Negeri Palopo**

***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Palopo yang Agung"***

**Misi Pengadilan Negeri Palopo**


***Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Palopo;***


***Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;***

***Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo;***

***Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Palopo;***

Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengadilan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi Makassar sebagai pengadilan tingkat bandingnya, berkedudukan di Jl. Andi Jemma No. 126 Kota Palopo. Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo merupakan institusi peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Palopo sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung RI, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi Kota Palopo.





### Ketua dan Wakil Ketua

- )
- o Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
  - o Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
  - o Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

### Majelis Hakim

- )
- o Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

### Panitera

)

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo.
- Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

#### **Sekretaris**

- )
- Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas para Kepala Sub Bagian, Pejabat Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B
  - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
  - Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).
  - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Sub Bagian Perencanaan / Teknologi Informasi / pelaporan, Kepegawaian / organisasi / tatalaksana dan Keuangan / umum dalam rangka memberikan pelayanan administratif dalam lingkungan Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan lembaga (RKAKL) sebagai bahan penyediaan dana kegiatan dan dana pembangunan.
  - Mengkoordinir pelaksanaan Laporan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).

#### **Panitera Muda Perdata**

- )
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
  - Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
  - Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
  - Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.

- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

#### **Panitera Muda Pidana**

)

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
- Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
- Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

#### **Panitera Muda Hukum**

)

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **Panitera Pengganti**

)

- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- Membuat berita acara persidangan.
- Membantu Hakim dalam: Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
  - Membuat penetapan hari sidang;
  - Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
  - Mengetik putusan.
- 
- Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

#### **Jurusita/Jurusita Pengganti**

)

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.

- Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

### **Sub Bagian Umum dan Keuangan**

- )
- Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk dengan sistem kartu kredit untuk memperlancar penerimaan informasi.
  - Mengkoordinasikan pengiriman surat keluar untuk memperlancar penyampaian informasi.
  - Mengklasifikasikan arsip dilingkungan pengadilan negeri.
  - Menyelenggarakan urusan kearsipan dengan mengatur kegiatan penyediaan, pelayanan peminjaman, penyimpanan dan pemeliharaan arsip surat-surat dan kantor.
  - Menyelenggarakan pemeliharaan kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakan.
  - Menyelenggarakan administrasi biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagai bahan pertanggung jawaban pengguna kendaraan dinas.
  - Menyelenggarakan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan rumah dinas sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
  - Menyelenggarakan pemeliharaan pemakaian telpon, listrik, air bersih dan kebersihan ruangan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan dilingkungan pengadilan negeri.
  - Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor (ATK) untuk keperluan setiap bulan.
  - Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan biaya langganan telpon, listrik dan air bersih untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
  - Membuat daftar gaji/lembur dan rapel pegawai sebagai bahan untuk melakukan pembayaran gaji/lembur dan rapel.
  - Melakukan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan daftar gaji.
  - Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran tugas.
  - Mengkoordinasikan penyusunan daftar usulan kegiatan sebagai bahan penyediaan dana kegiatan.
  - Melakukan pencairan berdasarkan SPM yang diterima.

- Melakukan pembayaran atas tagihan beban anggaran belanja.
- Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memeriksa dan meneliti surat pertanggung jawaban pengguna anggaran rutin sesuai dengan bukti-bukti pengeluarannya.
- Menyelenggarakan pembukuan atas SPJ kedalam buku kas umum atau buku-buku pembantu lainnya untuk dilakukan perhitungan dan verifikasi dengan mengetahui perkembangan realisasi anggaran yang telah disediakan.

#### **Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksanaan**

- )
- Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
  - Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
  - Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
  - Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
  - Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
  - Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan.
  - Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
  - Mengusulkan formasi CPNS.

#### **Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan**

- )
- Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan
  - Memberikan Petunjuk, arahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, secara lisan maupun tulisan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas.
  - Melaksanakan koordinasi dengan sub-sub bagian fungsional maupun sekretariat secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi guna memperoleh hasil kinerja yang optimal.
  - Menyiapkan konsep naskah bidang perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
  - Menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja di lingkungan Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B.
  - Menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing sub bidang sesuai ketentuan yang berlaku.

- o Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan rencana kegiatan sub bagian perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan serta menyampaikan bahan tindak lanjut untuk penyelesaian masalahnya.
- o Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- o Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).
- o Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- o Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
- o Menyusun Laporan Tahunan (LT)
- o Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan atau sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

## TAHUN 2018

Jenis		Bulan												Jmlh
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Biasa	Saw	102	108	85	81	88	94	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	102
	Msk	50	38	53	41	56	n.a.	238						
	Pts	44	61	57	34	50	n.a.	246						
	Sak	108	85	81	88	94	n.a.	94						
Singkat	Saw	0	0	0	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0
	Msk	0	0	0	2	3	n.a.	5						
	Pts	0	0	0	2	3	n.a.	5						
	Sak	0	0	0	0	0	n.a.	0						
Cepat	Saw	0	0	0	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0
	Msk	0	0	0	0	0	n.a.	0						
	Pts	0	0	0	0	0	n.a.	0						
	Sak	0	0	0	0	0	n.a.	0						
Lalu Lintas	Saw	0	103	0	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0
	Msk	466	250	375	324	546	n.a.	1.961						
	Pts	363	353	375	324	546	n.a.	1.961						
	Sak	103	0	0	0	0	n.a.	0						
Anak	Saw	2	4	2	1	0	1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2
	Msk	9	4	4	3	5	n.a.	25						
	Pts	6	5	5	4	4	n.a.	24						
	Div	1	1	0	0	0	n.a.	2						
	Sak	4	2	1	0	1	n.a.	1						
Praperadilan	Saw	0	0	0	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0
	Msk	0	0	0	2	0	n.a.	2						
	Pts	0	0	0	2	0	n.a.	2						
	Sak	0	0	0	0	0	n.a.	0						

**Keterangan:**

- ) Saw = Sisa Awal
- ) Msk = Masuk
- ) Pts = Putus
- ) Div = Diversi Berhasil

- ) Sak = Sisa Akhir
- ) n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)



## RIWAYAT HIDUP



Penulis tesis yang berjudul ” ”*Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo*” Dengan nama lengkap Rida, NIM 17.19.2.03.0010, merupakan anak kedua dari pasangan Kasmad Rabbana (Alm) dengan Suarni, tempat tanggal lahir Battang, 02 desember 1970 (Di Kelurahan Padang Lambe, Kec. Wara Barat, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan ,

Penulis mengawali pendidiknya Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 86 Battang lulus pada tahun 1983, Melanjutkan Pendidikan di SMP Neg. 2 Palopo lulus pada tahun 1986, Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Poso Sulawesi Tengah (Persamaan) pada tahun 1995, Kemudian melanjutkan Pendidikan Starata S1 di Universitas Sawerigading Makassar (UNSA) Fakultas Hukum Lulus pada tahun 2004, dan melanjutkan Pascasarjana IAIN Palopo Program Studi Hukum Islam.